

**UPAYA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG  
TENGAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI  
MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN**

**TESIS**

**Oleh:**

**DIAN BUDIARTI  
NPM:2174130006**



**PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**UPAYA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG  
TENGAH DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI  
MELALUI DISPENSASI PERKAWINAN**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**DIAN BUDIARTI**  
**NPM:2174130006**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Budiarti  
NPM : 2174130006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Dispensasi Perkawinan** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Yang Menyatakan,



**DIAN BUDIARTI**  
**NPM 2174130006**

## ABSTRAK

Dispensasi perkawinan merupakan izin perkawinan bagi calon pengantin yang masih berusia di bawah batas usia perkawinan yaitu umur 19 tahun. Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam pencegahan perkawinan dini dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, namun dispensasi perkawinan tersebut masih relatif tinggi, hal ini melanggar hak anak dalam Pasal 1 (2) UU No 35 Tahun 2014.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apa faktor dan dampak yang terjadi dari pernikahan dini yang terjadi di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam mengurangi dan mencegah perkawinan dini? Dan Bagaimana efektivitas upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terhadap pencegahan perkawinan dini melalui dispensasi perkawinan?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah *field research* atau penelitian lapangan yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer yaitu hasil dokumentasi dan wawancara. Sumber data sekunder terdiri dari karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teori *masalah*.

Hasil penelitian bahwa, perkawinan dini di Kabupaten Tulang Bawang Tengah terjadi pada usia rentang 14 sampai 16 tahun, hal ini melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Penyebab terjadinya perkawinan dini diantaranya faktor ekonomi, tingkat rendahnya pendidikan, dan tingkat pemahaman orang tua. Dampaknya ialah, putusya pendidikan, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan stunting. Fakta tersebut tidak sesuai dengan teori *masalah*, karena lebih banyak kemudharatan yang ditimbulkan dari pada kemaslahatannya. Tujuan perkawinan ialah terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga harus didukung dari kesiapan dan kecakapan pasangan. Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam pencegahan perkawinan dini ialah bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya KUA, BP4, BKKBN, dan Puskesmas, hal ini sudah sesuai dengan teori masalah. Bukti kerjasama tersebut ialah adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti penting perkawinan dan bahaya perkawinan dini, serta adanya sosialisasi kepada remaja SLTP dan SLTA ke sekolah, menyampaikan dampak, bahayanya perkawinan dini dan menyampaikan materi perkawinan ideal agar menimbulkan kemashlahatan. Efektivitas upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terhadap pencegahan perkawinan dini melalui dispensasi menunjukkan kesimpulan tidak efektif. Alasannya tidak terwujudnya *mashlahah*. Dalam rangka untuk mendorong efektifnya pencegahan perkawinan dini, seyogyanya agar diatur regulasi mengenai standarisasi minimum dalam pengabulan dispensasi perkawinan yaitu usia 18 tahun, hal ini dalam rangka untuk melindungi hak-hak anak dan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat.

**Kata Kunci:** Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, pencegahan pernikahan dini, dispensasi perkawinan

## ABSTRACT

Marriage dispensation is a marriage permit for prospective brides who are under the age limit for marriage, which is 19 years old. The efforts of the Tulang Bawang Tengah Religious Court to prevent early marriage by cooperating with various parties, but the dispensation of marriage is still relatively high, this violates the rights of children in Article 1 (2) of Law No. 35 of 2014.

The problem that will be studied in this research is what are the factors and impacts that occur from early marriage that occurs in the West Tulang Bawang Regency environment? What efforts can be made by the Tulang Bawang Tengah Religious Court in reducing and preventing early marriage? And how is the effectiveness of the efforts of the Tulang Bawang Tengah Religious Court to prevent early marriage through marriage dispensation?

The method used in this study is a qualitative method and the type of research is field research carried out at the Tulang Bawang Tengah Religious Court. Source of data in this study is to use primary data sources, namely the results of documentation and interviews. Secondary data sources consist of scientific works relevant to the research topic. Data analysis was carried out using *maslahah* theory.

The results of the study show that early marriage in Tulang Bawang Tengah Regency occurs in the age range of 14 to 16 years, this violates Article 1 of Law Number 35 of 2014 that Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity. The causes of early marriage include economic factors, low levels of education, and the level of understanding of parents. The impact is, cut off education, poverty, domestic violence, reproductive health, and stunting. This fact is not in accordance with the *maslahah* theory, because it causes more harm than good. The purpose of marriage is to form a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family, so that it must be supported by the readiness and skills of the partner. The efforts of the Tulang Bawang Tengah Religious Court in preventing early marriage are collaborating with several parties including the KUA, BP4, BKKBN, and Community Health Centers, this is in accordance with the *maslahah* theory. Evidence of this cooperation is the existence of outreach to the community regarding the importance of marriage and the dangers of early marriage, as well as socialization to junior and senior high school youth to school, conveying the impact, dangers of early marriage and conveying material on ideal marriages so that it creates benefits. The effectiveness of the efforts made by the Tulang Bawang Tengah Religious Court on preventing early marriage through dispensation shows that the conclusion is not effective. The reason is not realizing *maslahah*. In order to encourage the effectiveness of prevention of early marriages, regulations should be regulated regarding the minimum standard in granting marriage dispensation, namely the age of 18 years, this is in order to protect children's rights and in the context of realizing legal certainty in society.

**Keywords:** *The efforts of the Tulang Bawang Tengah Religious Court, prevention of early marriage, marriage dispensation*



**PERSETUJUAN**

**Judul Tesis**

**Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang  
Tengah dalam Pencegahan Perkawinan Dini  
Melalui Dispensasi Perkawinan**

**Nama Mahasiswa**

**Dian Budiarti**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**2174130006**

**Program Studi**

**Hukum Keluarga Islam**

Telah disetujui Ujian Terbuka Tesis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Agustus 2023

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.**

**NIP. 196706041997032004**



**Dr. Hj. Nurnazli, M.H.**

**NIP. 197111061998032005**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Dr. Hj. Zuhraimi, S.H., M.H.**

**NIP. 196505271992032002**



## PENGESAHAN

Tesis yang berjudul "Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Dispensasi Perkawinan" ditulis oleh : **Dian Budiarti**, Nomor Pokok Mahasiswa 2174130006, Telah dilaksanakan **Ujian Terbuka Tesis** pada hari Selasa, tanggal, 8 Agustus 2023, pukul 08.00-10.00 WIB, pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

**Bandar Lampung, 8 Agustus 2023**

## TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

Penguji I : **Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

Penguji II : **Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag.**

Penguji III : **Dr. Hj. Nurnazli, M.H**

Mengetahui

Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



**Dr. Huslan Abdu Ghofur, M.S.I.**

198008012003121001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Ta>'	T	Ce
ث	Sa>'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Ja>'	J	Je
ح	Ha>'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Da>l	D	De
ذ	Za>l	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Sya>'	Sy	es dengan ye
ص	Sa>'	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Da>'	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta>'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za>'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa>'	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Ki
ك	Ka>f	K	Ka



ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha>’	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	yā’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Tā’ marbūtah*

Semua *tā’ marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>

### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>a</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوضُ	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"



القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>al-syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiah khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesainya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur, dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., selaku Ketua, Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku Sekretaris Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. Hj. Siti Mahmudah, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;



Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *Swf.*. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, ..... 2023  
Penulis,

**DIAN BUDIARTI**  
**NPM 2174130006**



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN TERBUKA</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir .....	19
1. Kajian Teori .....	19
2. Kerangka Berpikir .....	28
H. Pendekatan Penelitian .....	30
I. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
2. Sumber data.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
4. Metode Pengolahan data .....	35
5. Metode Analisis Data.....	35
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>37</b>
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	37
1. Pengertian Perkawinan .....	37
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	46
3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam .....	52
4. Hikmah Perkawinan.....	58
5. Tujuan Perkawinan .....	61
6. Syarat Sah Perkawinan .....	72
B. Teori Keberlakuan Hukum .....	73
1. Hukum Islam.....	73
2. Hukum Positif.....	79
3. Teori Sinkronisasi Hukum .....	86
4. Teori <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	90
5. Kaidah-Kaidah Fiqhiyah.....	98



<b>BAB III TEMUAN LAPANGAN .....</b>	<b>111</b>
A. Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah .....	111
1. Sejarah Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah .....	111
2. Keadaan Geografis Tulang Bawang Tengah.....	114
3. Layanan pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.....	117
B. Kajian Tentang Dispensasi Kawin .....	125
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	125
2. Dispensasi Kawin dalam Konstruksi Hukum Positif .....	126
3. Kepastian Hukum Dispensasi Kawin.....	129
C. Hasil Wawancara Perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.....	133
D. Dampak Perkawinan Dini Terhadap Kelangsungan Perkawinan .....	138
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>142</b>
A. Faktor dan Dampak yang Terjadi Dari Pernikahan Dini di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	142
B. Upaya yang dapat Dilakukan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Mengurangi dan Mencegah Perkawinan Dini .....	150
C. Efektivitas Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Terhadap Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Dispensasi .....	157
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>169</b>
A. Kesimpulan .....	169
B. Rekomendasi.....	171
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>172</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA TESIS.....</b>	<b>179</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan di bawah usia 19 tahun, yang mana kesiapan masing-masing calon mempelai laki-laki dan perempuan masih pada usia anak, singga memiliki kondisi diri yang belum cakap, seperti emosional, mental dan organ reproduksi yang belum sempurna. Sehingga dengan belum sempurnanya hal tersebut jika dilaksanakan perkawinan memiliki dampak yang negatif yang mengakibatkan perceraian pada perkawinan diusia muda. Pelaksanaan perkawinan dini di Indonesia harus melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Mayoritas alasan dispensasi perkawinan ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1  
Data Alasan Permohonan Dispensasi Kawin Periode 2019-2022  
Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

No.	Tahun	Alasan Dispensasi Kawin	Jumlah	Jumlah Total
1	2019	Putus Sekolah	7	13
		Telah lama menjalin hubungan (pacaran)	3	
		Hamil di luar nikah	2	
		Permasalahan ekonomi Orang Tua	1	
2	2020	Putus Sekolah	25	49
		Telah lama menjalin hubungan (pacaran)	13	
		Hamil di luar nikah	6	
		Permasalahan ekonomi Orang Tua	5	
3	2021	Putus Sekolah	20	41
		Telah lama menjalin hubungan (pacaran)	11	

		Hamil di luar nikah	8	
		Permasalahan ekonomi Orang Tua	2	
4	2022	Putus Sekolah	25	61
		Telah lama menjalin hubungan (pacaran)	19	
		Hamil di luar nikah	10	
		Permasalahan ekonomi Orang Tua	7	

*Sumber: Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 2023*

Seseorang yang masih pada usia dini dipandang belum layak melakukan perkawinan, dikarenakan belum adanya kemampuan untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yang mana finansial juga memberikan pengaruh dalam kelangsungan keluarga, kaitannya dengan tanggung jawab pemenuhan keluarga. Tidak jarang kasus mengenai perceraian yang dikarenakan rendahnya taraf ekonomi. Sehingga pencegahan perkawinan dini seyogyanya dicegah dalam rangka untuk menciptakan perkawinan dilakukan oleh yang telah cakap, dan menunjang tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Terdapat berbagai penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tahun 2019-2021:<sup>1</sup>

Tabel 2  
Data Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah  
Tahun 2019-2021

No.	Penyebab Cerai	Jumlah
1.	Perjudian	1
2.	Cerai Mati	2

<sup>1</sup> "Dokumentasi PA Tulang Bawang Tengah Tahun 2019-2021," n.d.



3.	Suami Di Penjara	1
4.	KDRT	3
5.	Perselisihan Terus Menerus	7
6.	Murtad	1
7.	Ekonomi	11
Jumlah		26

*Sumber: Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah 2023*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, penyebab terbanyak adalah rendahnya tingkat ekonomi. Mengingat hal tersebut bahwa kesenjangan ekonomi dapat menimpa kepada pelaku perkawinan dini, mengingat adanya kurang siap secara fisik, psikis dan finansial yang belum matang. Sehingga perkawinan dini seyogyanya dicegah dalam rangka untuk mencegah efek yang kurang baik akibat perkawinan dini.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah meleagalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita hidup dalam perkawinan.<sup>2</sup> Dalam rangka untuk terwujudnya pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-undang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu dasar-dasar yang dimaksud ialah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perubahan Umur

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 99.

Perkawinan) dimana “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Namun begitu, ternyata ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perubahan Umur Perkawinan dapat dikesampingkan dengan meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Hal itu diatur dalam ketentuan selanjutnya, tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan.<sup>11</sup>

Dispensasi perkawinan ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kelonggaran hukum. Dispensasi perkawinan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan, terlepas bermanfaat atau tidaknya. Sebagaimana diketahui bersama, anak merupakan tongkat penentu masa depan suatu negara. Oleh sebab itu, agar anak mampu melanjutkan maupun memajukan negaranya dengan baik haruslah mendapat perlindungan hak-hak atas anak. di Indonesia, telah ada undang-undang yang memberikan perlindungan hak atas anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Memang, Undang-Undang Perkawinan Perubahan telah mengubah ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan menjadi sama rata dan juga di atas dari definisi anak

tersebut, yakni pihak pria dan wanita harus berumur 19 tahun. Namun, dengan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, hal ini justru membuka peluang adanya perkawinan antara pria dan wanita yang berumur di bawah 18 tahun, yang mana artinya terjadi suatu pertentangan.

Hal itu dikarenakan seharusnya bagi mereka yang berumur di bawah 18 tahun memperoleh haknya, yakni berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena Pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur. Pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan.

Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan terdiri atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif Pengadilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg Jo 66. “yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya.” Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). Berdasarkan Pasal 49



Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.<sup>3</sup> Dalam hal ini dispensasi termasuk dalam ranah atau ruang lingkup perkawinan. Maksud dari penelitian ini adalah upaya untuk melakukan analisis secara mendalam ukuran-ukuran atau indikator pengkabulan dispensasi nikah, sehingga pengabulan dispensasi nikah tersebut beralasan dan memiliki landasan hukum yang jelas

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut menurut penyusun sangat menarik dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Pengkajian bisa dilaksanakan melalui fakta-fakta atau fenomena yang terkait mengenai aspek hukum dalam pencegahan perkawinan dini oleh karena itu dalam pelaksanaannya penyusun memberikan judul “Upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Dispensasi Perkawinan”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Perkawinan seyogyanya dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki yang cakap.

---

<sup>3</sup> Ihwan Burhannudin, “, “Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/PDT.P/2020/PA.SRL)” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 3.

- b. Perkawinan dini menimbulkan permasalahan ekonomi pada keluarga pasangan perkawinan dini.
- c. Perlu dicegahnya perkawinan dini karena memiliki efek yang kurang baik.
- d. Perlu adanya upaya dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam rangka pencegahan perkawinan dini
- e. Perlu adanya kajian yang mendalam mengenai pengabulan permohonan dispensasi perkawinan.

## **2. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian maka, perlu dilakukan batasan dalam penelitian ini, penelitian ini dibatas atas upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam pencegahan perkawinan dini melalui dispensasi perkawinan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor dan dampak yang terjadi dari pernikahan dini di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam mengurangi dan mencegah perkawinan dini?
3. Bagaimana efektivitas upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terhadap pencegahan perkawinan dini melalui dispensasi perkawinan?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis faktor dan dampak yang terjadi dari Pernikahan Dini dilingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam mengurangi dan mencegah perkawinan dini.
3. Untuk menganalisis efektivitas upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terhadap pencegahan perkawinan dini melalui dispensasi perkawinan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, tesis ini berguna untuk menambah keberagaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, mengetahui praktik dan program Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam mencegah pernikahan dini melalui dispensasi kawin.
2. Secara praktis, penelitian ini sesuai dengan keilmuan penulis di Program Studi Hukum Keluarga Islam, selain itu juga referensi yang mudah untuk didapat sangat membantu kelangsungan penelitian penulis.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, hal tersebut sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Menurut hemat penulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek kajian yang sama berkaitan dengan penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Erna Rustiana, Yusup Hermawan da Yudi Triana, "Pencegahan Pernikahan Dini", *Jurnal Budaya dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2020,



hasil penelitian, pernikahan di bawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan, serta kebebasan berekspresi. Di Indonesia sendiri berdasarkan data BPS tahun 2017 bahwa sebaran angka pernikahan dini di atas 10% merata berada di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun sebaran angka pernikahan dini di atas 25% berada di 23 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa 67% wilayah Indonesia darurat pernikahan dini. Terdapat latar sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang melatari pernikahan dini terjadi. Latar sosial diantaranya adalah minimnya informasi bahaya dan ketidakpedulian masyarakat terhadap praktik pernikahan dini. Latar budaya, adanya pandangan keagamaan bahwa anak boleh dinikahkan asalkan sudah *baligh*, terlambat menikahkan anak perempuan dianggap “perawan tua” yang tidak laku. Latar politik, di antaranya adalah pemerintah, baik pemerintah desa maupun staf Kantor Urusan Agama (KUA), tidak melindungi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Latar ekonomi, realitas kemiskinan dan kesulitan hidup yang menimpa lima keluarga di Desa Pancasura. Selain itu, terdapat kelindan kausalitas yang sangat erat antara pernikahan dini dengan kemiskinan dan kekerasan. Kadar kelindan satu keluarga dengan keluarga lain ternyata berbeda-beda, tergantung faktor yang melikupinya. Akibat pernikahan dini, penderitaan perempuan cukup sempurna dan kehilangan hak dan kesempatan untuk memperoleh

pendidikan lanjut dan kesenangan pada masa kanak-kanak, dia juga kehilangan masa depan.<sup>4</sup>

2. Henry Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini”, *Lex Jurnalica* volume 16 No 1, 2019. Hasil penelitian bahwa Dalam hukum adat, dikenal ada istilah bibit, bobot dan bebet. Bibit artinya, apakah bibit seseorang itu berasal dari keturunan yang baik, bagaimana sifat, watak, perilaku dan kesehatannya, serta keadaan orang tuanya. Bobot artinya, apakah pria itu mempunyai pekerjaan, jabatan, martabat yang baik. Bagaimana pula bebetnya, apakah ada harta kekayaan dan kemampuan serta ilmu pengetahuan. Nampaknya istilah ini harus diterapkan oleh semua orang tua. Apabila orang tua meyakini bahwa anak dan pasangannya sudah memiliki modal untuk melakukan pernikahan, maka orangtua wajib untuk memberikan ijin untuk menikah. Namun apabila orangtua melihat bahwa anak dan pasangannya masih terlalu dini untuk menikah, maka wajib untuk mencegah perkawinan dini, daripada timbul mudharat dikemudian hari, dimana tanggungjawab orangtua pun rasanya tetap akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga dalam rangka upaya pencegahan pernikahan dini, orang tua mempunyai peran yang sangat penting untuk melihat lebih banyak manfaat atau mudharatnya, sebelum orang tua memberikan izin untuk melangsukan pernikahan dini tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Rustiana Erna, “Pencegahan Pernikahan Dini,” *Jurnal Budaya Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020).

<sup>5</sup> Henry Arianto, “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini ,” *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019).

3. Wafiq, A., & Santoso, F. (2017). “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini”. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Hasil penelitian upaya yuridis dengan memperketat pelaksanaan pernikahan sesuai Undang-undang. Untuk pengantin catin pria yang belum berusia 21 tahun harus ada izin perikahan secara tertulis dari orang tua. Sedang catin perempuan yang bleum cukup umur harus disertai keputusan Peradilan agama yang memberikan dispensasi pernikahan. Upaya sosiologis, dengan melakukan kerja sama penyuluhan dan sosial untuk menanggulangi peningkatan jumlah pernikahan usia dini di masyarakatnya. Kerja lintas sektoral baik dengan intansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat maupun tokoh masyarakat di bangun atas adanya peningkatan yang cukup signifikan mengenai kasus pernikahan dini yang terus meningkat di wilayah Kabupaten Bantul. Semua kegiatan itu bisa dikrodinasikan melalui Penyuluhan Agama Islam atau kegiatan yang diselnggarakan oleh BP4.<sup>6</sup>
4. Jaka Sanjaya, dkk, “Peran Kua Dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal Usroh*, Vol. 6 No. 2 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhadap kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan efektif sepenuhnya di sisi lain

---

<sup>6</sup> A Wafiq and F santoso, “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini,” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>.

jika masih ada remaja yang masih ingin melakukan pernikahan maka akan diberikan dispensasi nikah.<sup>7</sup>

5. Ririn Yulandari Abbas, dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone”, *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berjalan kurang efektif; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, pergaulan bebas, ekonomi, dan faktor pendidikan.<sup>8</sup>
6. Febriansyah (2022), “Impelementasi PERDA NTB nomor 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak: studi kasus di desa Mbuju, kecamatan Kilo, kabupaten Dompu, provinsi Nusa Tenggara Barat.” UIN Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti menemukan bahwa dalam praktiknya implementasi PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Mbuju belum terlaksana disebabkan banyak faktor dan kendala, seperti mis komunikasi beberapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk sosialisasi masalah peraturan ini, padahal hal tersebut seharusnya bukan menjadi alasan bagi

---

<sup>7</sup>Jaka Sanjaya, “Peran Kua Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Uu Nomor 16 Tahun 2019, *Jurnal Usroh*, Vol 6 No 2 2022,” *Usroh* 6, no. 2 (2022).

<sup>8</sup>Ririn Yulandari Abbas, “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone,” *Indonesian Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021).



pemerintah baik itu Pemerintah Desa Mbuju maupun Kantor Urusan Agama (KUA) yang dalam hal ini memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Masyarakat harus mulai dari keluarga sendiri agar memberi tahu kepada anaknya masing-masing tentang salah satu penyebab perkawinan anak juga terjadi karena pacarana, dalam hal ini orang tua harus tetap mengawasi anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. pemerintah Daerah Ketika mengeluarkan Aturan harus ada penegasan yang jelas seperti sanksi hukum kepada pihak-pihak yang memudahkan bahkan ikut serta dalam menikahkan anak dibawah umur supaya memberikan efek jera dan tidak mengulangi kejadian yang sama. Misalnya sanksi administrasi bahkan pencopotan jabatan bagi pemerintah yang memudahkan pernikahan anak tanpa ada alasan yang jelas.<sup>9</sup>

7. Lalu Ahmad Zaenuri, dan Andri Kurniawan, “Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama Dalam Mencegah Perkawinan dini di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. No. Tahun 2021. Hasil penelitian melalui telaah literatur adalah melihat program-program pemerintah seperti terkait dengan perkawinan dini, maka *stakeholder* yang terlibat tidak cukup dari instansi pemerintah saja. Penting juga keterlibatan dan peran aktif ulama sebagai tauladan bagi masyarakat dalam menekan kasus perkawinan dini melalui kegiatan komunikasi dakwah serta membentuk program bimbingan dan pendampingan khusus

---

<sup>9</sup>Febriansyah, “Impelementasi PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus Di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.” (UIN Mataram, 2022).

terhadap orang tua dan para remaja terkait dampak-dampak negatif pada perkawinan dini tersebut.<sup>10</sup>

8. Siti Malaiha Dewi, Rahayu, Kismartini, Tri Yuniningsih. “Pencegahan Perkawinan Dini dan *Sirri* Melalui *Collaborative Governance* Berbasis Gender di Kabupaten Pati”, *Palastren*, Vol. 12, No. 2, 2019. Berdasarkan hasil penelitian, pernikahan dini di pedesaan marak terjadi termasuk di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebagian besar perkawinan dilakukan secara *sirri*, selebihnya dilakukan secara tercatat melalui proses dispensasi nikah. Berbagai upaya pencegahan pernikahan di bawah umur sudah dilakukan terutama oleh pihak KUA Sukolilo dengan melakukan penolakan secara institusional melalui pelaksanaan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan dan pendekatan terhadap tokoh agama yang berperan menikahkan mereka secara *sirri*, tetapi hasilnya belum signifikan, bahkan banyak persoalan kesenjangan gender yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut setelah dianalisis menggunakan *gender analysis pathway*. Maka *collaborative governance* berbasis gender menjadi solusi alternatifnya dengan melibatkan masyarakat, pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, ketua RT, kepala desa, kecamatan, KUA, dan pengadilan agama.<sup>11</sup>
9. A Kumedi Ja'far, Moh Mukri, Is Susanto, “*Reconstruction of Marriage Age Limit According To Law Number 16 Year 2019 about Marriage*,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24 No. 1 2021. Hasil penelitian ini ialah bahwa batas minimal nikah adalah batas di mana seseorang sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab, sehingga diperbolehkan menikah. Permasalahannya adalah bagaimana batasan minimal nikah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Rumusan

---

<sup>10</sup>Lalu Ahmad Zaenuri dan Andri Kurniawan, “Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat,” *Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam*, 4, no. 2 (2021).

<sup>11</sup>Tri Yuniningsih Siti Malaiha Dewi, Rahayu, Kismartini, “Palastren, Vol. 12, No. 2, 2019,” *Pencegahan Perkawinan Dini Dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender Di Kabupaten Pati* 12, no. 2 (2019).

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model pembaharuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model pembaharuan batas usia perkawinan dan kontribusinya terhadap hukum keluarga. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang hukum tentang batas usia minimal perkawinan menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan model kualitatif, dan sifat dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan filosofis, psikologis dan sosiologis dengan mencari titik guna yang kemungkinan akan dicapai sebagai tujuan akhir; itu memanfaatkan dan menolak kemungkinan kerugian yang terjadi.<sup>12</sup>

10. Penelitian Siti Hardiyanti Rukmana mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul tesis “Pertimbangan Non Yuridis dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA Kota Bandar Lampung)”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor-faktor yang meleterbelakangi perkara permohonan dispensasi nikah dan tinjauan masalah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di PA Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field reasearch*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data diperoleh dari

---

<sup>12</sup>Is Susanto A Kumedi Ja'far, Moh Mukri, “Reconstruction of Marriage Age Limit According To Law Number 16 Year 2019 about Marriage, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues” 24, no. 1 (2021).

himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Kualitatif Yuridis Normatif, yaitu dilakukan dan ditunjukkan pada praktek pelaksanaan hukum (*law in action*) terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis serta prakteknya dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia (*law in books*).<sup>13</sup>

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Siti Hardiyanti Rukmana adalah:

- a. Penelitian penulis membahas tentang upaya Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam pencegahan perkawinan dini melalui dispensasi perkawinan.
- b. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penulis meneliti pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sedangkan Siti Hardiyanti Rukmana di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.

11. Penelitian Nanda Setiawan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg Tentang Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah (Studi di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah). Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam

---

<sup>13</sup>Rukmana Siti Hardiyanti, “Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Kota Bandar Lampung)” (Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2019).

menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra nikah dan menganalisis terhadap penetapan PA perkara Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field reasearch*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data diperoleh dari himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun keterangan yang berbentuk uraian dalam menguangkapkan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, coding* dan *systematizing*. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>14</sup>

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Nanda Setiawan adalah:

- a. Pada penelitian penulis membahas tentang prosedur pihak PA dalam menanggulangi dan pencegahan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Tulang Bawang Barat.
- b. Terdapat perbedaan pada objek penelitian yang akan dibahas, yakni pada skripsi Nanda Setiawan lebih menekankan dalam pernikahan dini yang disebabkan oleh hamil pra nikah, sedangkan pada penelitian yang penulis tekankan lebih ke program pencegahan pernikahan dini di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, karena pada dasarnya

---

<sup>14</sup>Nanda Setiawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg," *Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah*, 2021.



penyebab pernikahan dini bukan hanya disebabkan oleh hamil pranikah saja.

12. Penelitian Wahyu Agung Fherlian, tahun 2020 dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan)”. Rumusan masalah dari judul ini adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini dan bagaimana peran KUA dalam mencegah pernikahan dini di Desa Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis, yaitu memaparkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif dan atau deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi pernikahan dini di Desa Tejang yakni tidak adanya pendidikan Islam formil dan lemahnya pengawasan orang tua serta kurangnya pembinaan dari KUA setempat di mana upaya yang hanya dilakukan yakni mengandalkan bantuan nasihat dari Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N).<sup>15</sup>

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Wahyu Agung Fherlian adalah:

- a. Penelitian penulis membahas tentang perang Pengadilan Agama dalam menanggulangi pernikahan dini melalui dispensasi kawain sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Agung Fherlian lebih menekankan peran pihak KUA.

---

<sup>15</sup>Wahyu Agung Fherlian, “Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

- b. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penulis meneliti masyarakat di ruang lingkup Tulang Bawang Barat sedangkan Wahyu Agung Fherlian titik lokasi penelitiannya di ruang lingkup Rajabasa, Lampung Selatan.

## G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

### 1. Kajian Teori

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat ini dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk deskripsi yang memberikan suatu gambaran jelas. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif memerlukan keterangan langsung dari narasumber tentang keadaan subjek dan objek penelitian yang akan diteliti.<sup>16</sup> Selain itu, digunakan juga data sekunder berupa pustaka (*library research*) yang terdiri dari dua jenis, yakni perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Teknik analisis data terhadap data primer dilakukan sejak peneliti berada di lapangan. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis isi/kandungannya, dalam arti melihat makna yang mendalam dari setiap data yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan penelitian ini. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teori yakni teori *masalah mursalah*, berikut penjelasannya :

---

<sup>16</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.14.

### a. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, *maslahah* sama halnya dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna, dan *maslah* itu sendiri bermakna *nafu* dari *wazan fi'il-nya as-shalah* yang mana artinya lawan dari *mafsada*. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung kemanfaatan. Secara terminologi menurut Imam Ar-Razi, *maslahah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah ditunjukkan oleh *syari'* kepada hambanya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akal, keturunannya dan harta bendanya. Dari pemaparan di atas terdapat berbagai ulama ushul fiqh yang mendefinisi *maslahah*, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa prinsipnya *maslahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'*”. Maksudnya adalah menjaga *maqasid al-syari'ah* yang 5 yakni agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Dan setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqasid al-syari'ah* maka disebut *maslahah*, sebaliknya jika tidak ada unsur dari *maqasid al-syari'ah* maka merupakan *mafsada*, sedangkan pencegahannya adalah *maslahah* begitu pula dengan apa yang didefinisikan Al-Khawarizmi. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan

kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>17</sup>

*Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* telah diterangkan di atas yakni mengandung arti “manfaat”, dan kata *mursalah* bearti “lepas”. Gabungan dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap *maslahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (*maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus).<sup>18</sup> Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah mursalah* merupakan metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (*istinbat*) Islam, namun tidak berdasarkan nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum *syara'* (*maqasid al syari'ah*). Terdapat macam-macam tingkatan *mashlahah* yaitu sebagai berikut:

#### 1) *Maslahah Daruriyah*

*Maslahah Daruriyah* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.

*Maslahah Daruriyah* ini meliputi:

---

<sup>17</sup> Narun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakara: Logos, 1996), h.114.

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakara: Kencana, 2005), 148.

- a) Memelihara agama (*muhafazat al-din*), untuk memelihara agama maka disyari'atkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya;
- b) Memelihara jiwa (*muhafazat al-nafs*), untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman *qisas*);
- c) Memelihara keturunan (*muhafazat al-nasl*), maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera;
- d) Memelihara harta benda (*muhafazat al-mal*), untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya akan diberi hukuman; dan
- e) Memelihara akal (*muhafazat al-'aql*), untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum arak (*khamr*).<sup>19</sup>

## 2) *Maslahah Hajiyyah*

Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya maka *maslahah* ini lebih rendah tingkatannya dari masalah daruriyah. Misalnya, menikahkan anak-anak, diperbolehkannya

---

<sup>19</sup>Ramli SA, *Muqaranah Mazaib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.159-161.



mengqasar shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam keadaan musafir.<sup>20</sup>

### 3) *Maslahah Tahsiniyah*

*Maslahah* ini juga bisa disebut *maslahah takmiliyah* yaitu *maslahah* yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.<sup>21</sup>

Jika dilihat *maslahah* dilihat dari segi eksistensinya di antaranya:

#### 1) *Maslahah Mu'tabarah*

*Maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan hukum (*nas*) untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qisas* untuk peminum *khamar* demi untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.<sup>22</sup>

#### 2) *Maslahah Mulghah*

Sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat, dapat disimpulkan *Maslahah Mulghah* yakni

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami, Vol 2* (Beirut: Darul Fikri, 1986).

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Vol. 2, Cet II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 328.

<sup>22</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h.149.

*masalah* yang berlawanan dengan ketentuan *nas*. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah masalah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu pada ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap masalah itu, bukan *maslahat* di sisi Allah.<sup>23</sup>

### 3) *Al-Maslahah Mursalah*

*al-Maslahah al-Mursalah* dan *maslahat* macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. *Maslahat* macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Misalnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta. Misalnya lagi, pernikahan di bawah umur tidak dilarang dalam agama dan sah dilakukan oleh wali yang berwenang, namun data statistik menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur banyak menyebabkan perceraian, karena anak yang menikah di bawah umur

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,149.

belum siap secara fisik maupun mentalnya untuk menghadapi peran dan tugas sebagai suami-isteri.

## **b. Sosiologi Hukum**

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya)
- 2) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya)
- 3) Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.<sup>25</sup> Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum

---

<sup>24</sup> Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 5-6.

<sup>25</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 1.

sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.<sup>26</sup>

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlakuartinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.<sup>27</sup>

Metode sosiologi hokum yang ingin menangkap kenyataan hukum yang penuh itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dalam ilmu hokum normatif biasa diakui dan diterima begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan tersebut misalnya:

- 1) Apakah hukum itu benar-benar melakukan apa yang dikatakannya?
- 2) Benarkah hukum itu mengatur masyarakat dan rakyat?
- 3) Apakah hukum itu menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendakinya?

---

<sup>26</sup> JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 163.

<sup>27</sup> Dr. Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 2-3.

- 4) Tidakkah justru menimbulkan efek yang berbeda, atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali?
- 5) Apakah jika kemudian hari menimbulkan efek, betulkah efek itu disebabkan oleh hukum?
- 6) Apakah sebenarnya kegunaan hukum kontrak itu?
- 7) Betulkah orang membuat kontrak untuk nanti dilaksanakan? Siapa menggunakannya? Kapan? Secara bagaimana?
- 8) Mengapa hukumnya menjadi seperti itu? Apakah memang harus begitu? Apakah tidak ada cara pengaturan alternatif?<sup>28</sup>

Untuk melakukan deskripsi kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkap dan mengurai hukum itu sampai kepada perspektif mendasar tersebut. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya. Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat Indonesia atau oleh negara Indonesia. Oleh sebab itu hukum Indonesia ada sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah detik berakhirnya tertib hukum kolonial dan sekaligus detik munculnya tertib hukum nasional, yakni tertib hukum Indonesia.

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), 61.



Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarakat manusia di dalam segala bentuknya.<sup>29</sup> Dengan demikian pengertian-pengertian manusia, masyarakat dan hukum, merupakan pengertian-pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari sosiologi hukum.

## 2. Kerangka Berpikir

Setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.<sup>30</sup> Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi focus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.<sup>31</sup>

Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antara variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi aspek hukum pencegahan perkawinan dini melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.


---

<sup>29</sup> Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, Dan Politik Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014) 13-16.

<sup>30</sup> UIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Lampung: Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)., h. 60

<sup>31</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.14.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



## H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan antropologis dan pendekatan sosiologis.

### a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.<sup>32</sup>

### b. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi berasal dari Bahasa Latin *socius* yang artinya teman/kawan, dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Sosiologi juga dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya.

Sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan, ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Sosiologi didefinisikan secara luas sebagai bidang penelitian yang tujuannya meningkatkan pengetahuan melalui pengamatan dasar manusia, dan pola

---

<sup>32</sup>Abuddin Nata, *Metodologi STUDI ISLAM*, Cetakan Ke-22 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), rajapers@rajagrafindo.co.id.

organisasi serta hukumnya. Sosiologi dapat juga diartikan sebagai suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Selanjutnya sosiologi digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam studi islam yang mencoba untuk memahami islam dari aspek sosial yang berkembang dimasyarakat, sehingga pendidikan dengan pendekatan sosiologis dapat diartikan sebagai sebuah kajian yang memanfaatkan sosiologi untuk menjelaskan konsep pendidikan dan memecahkan berbagai problem yang dihadapinya. Pendidikan menurut pendekatan sosiologi ini dipandang sebagai salah satu konstruksi sosial atau diciptakan oleh interaksi sosial. Pendekatan sosiologi dalam praktiknya, bukan saja digunakan dalam memahami masalah-masalah pendidikan, melainkan juga dalam memahami bidang lainnya, seperti agama sehingga munculah studi tentang sosiologi agama.

c. Pendekatan Yuridis

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk mencari landasan hukum dari ayat atau hadist yang berkaitan dengan hukum Pernikahan, tuntunan hidup keluarga, tujuan pernikahan, perceraian dan nasab anak demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk landasan hukum dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan dan dispensasi untuk memperjelas dan mempermudah peneliti dalam penelitian ini. dan pendekatan sosiologis digunakan untuk mempelajari mengenai kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat di ruang lingkup kabupaten tulang bawang barat untuk mengetahui apa penyebabnya sehingga tingginya pernikahan dini di Tulang Bawang Barat.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, yang mana dilakukan penelitian pengamatan mengenai fenomena penyebab perceraian di PA Tulang Bawang Tengah, Kab Tulang Bawang Barat, sehingga penelitian ini menghasilkan prosedur analisis yang berbasis kata-kata atau kalimat yang dapat dipahami. Jenis penelitian penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survey lapangan, dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Disisi yang lain penelitian ini juga didukung oleh penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu dengan melakukan kajian dokumentasi dan studi kepustakaan mengenai pembahasan pencegahan perkawinan dini dan dispensasi perkawinan. Penelitian kualitatif ini



didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.<sup>33</sup>

b. Sifat/Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian penjajakan (eksploratif atau eksploratoris). Menurut Soejono Soekanto seperti yang dikutip oleh Nilhakim<sup>34</sup> mendefinisikan penelitian eksploratoris sebagai suatu penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang segala sesuatu yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukan. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah para informan/responden yaitu para pegawai dan data-data yang ada pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber yang sudah, ada baik dari literatur/referensi di perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.

---

<sup>33</sup>John W. Creswell, *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), [www.pustakapelajar.co.id](http://www.pustakapelajar.co.id).

<sup>34</sup>Nilhakim, "PEMIKIRAN TOKOH JAMA'AH TABLIGH TERHADAP STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB SUAMI KEPADA ISTERI: Studi Kontruksi Standar Minimal Nafkah di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat."

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh di lapangan dalam rangka peneliti mengumpulkan data dari sumber data terdiri dari 3 macam yaitu:

#### a. Pengamatan langsung

Pengamatan merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai kegiatan manusia dan hubungannya serta masalah yang ditimbulkan. Pengamatan sebagai cara penelitian menuntut dipenuhinya syarat-syarat tertentu yang merupakan jaminan bahwa hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran penelitian.

Bagi peneliti dalam pengamatan, yang harus diketahui adalah arti yang diberikan oleh kumpulan data-data dalam pengadilan penelitian itu sendiri pada gejala atau kenyataan yang bersangkutan. Tugas seorang peneliti dalam sebuah penelitian, tidak hanya sekedar menjadi penonton, melainkan menjadi pengumpul sebanyak mungkin keterangan, atas dasar apa yang terlihat mengenai sasaran. Jadi tugas seorang pengamat adalah mencatat segala sesuatu yang dianggap penting supaya kemudian dapat membuat laporan mengenai hasil pengamatan.

#### b. Wawancara

Menurut Koentjaraningrat dalam Nilhakim, wawancara adalah cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan berbicara saling berhadapan muka dengan informan.

Tentunya dalam wawancara dengan melihat kesiapan untuk wawancara dan teknik bertanya dalam wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto-foto responden yang diteliti dan catatan-catatan hasil wawancara.

#### 4. Metode Pengolahan data

Keabsahan data menjadi salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Meski validitas data atas hasil penelitian bisa berlangsung selama proses penelitian, namun peneliti tetap harus memfokuskan pembahasannya mengenai validitas ini.<sup>35</sup> Menurut Moleong (2017), untuk menguji keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada dasar kriteria tertentu yang digunakan dalam proses pemeriksaan keabsahan data. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah berikutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya peneliti menggunakan pola pikir induktif, yakni berangkat dari satuan analisis yang sempit (seperti pernyataan-pernyataan penting para informan/responden) menuju satuan yang lebih luas,

---

<sup>35</sup>Creswell, *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*.

kemudian menuju deskripsi yang detail yang merangkum dua unsur yaitu apa yang dialami informan dan bagaimana mereka mengalaminya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *an-nikah*.<sup>36</sup> *an-Nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>37</sup> Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata *nikah* dan *zawaj*.<sup>38</sup> Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai contoh, kata *na – ka – ha* (نَكَحَ) dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisâ (4) : 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ الَّذِي تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Demikian juga kata *zawaj* dalam al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an surah Al-Ahzab (33) : 37.

---

<sup>36</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 2017), h.468.

<sup>37</sup> Amir Nuruddin, Dan Azhar, and Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h.38.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2019), h.35.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ  
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى  
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِى لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ  
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

Artinya : (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Dalam pengertian *majaz*, nikah diistilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sarana diperbolehkannya bersenggama.<sup>39</sup> Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk memenuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>40</sup> Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>41</sup>

Dengan kata lain nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual sedangkan menurut arti *majazi* atau arti hukum, nikah (kawin)

<sup>39</sup> Abdurrahman, Al-Jaziri, *Fiqih ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (t.t : Dar al-Fikr, t.th), Juz.IV, h.2

<sup>40</sup> Khoirul Abror, ”Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)”, dalam *Jurnal Al-Adalah* Vol. XIII, No. 2, Desember 2016

<sup>41</sup> Fahmi Adi Saputra, Abdul Qodir Zaelani, and Agus Hermanto, “Long Distance Relationship Pada Pasangan Suami Istri Di Bandar Lampung: Review Tentang Masalah Mursalah,” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.25217/jm v7i2.2686> E-ISSN: 2527-4422.



adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>42</sup>

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>43</sup> Oleh karena itu makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia.<sup>44</sup>

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim.<sup>45</sup> Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.

Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang

---

<sup>42</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.1

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 2

<sup>44</sup> Achmad Syamsuddin, "Latar Belakang Dan Dampak Perceraian," *Dalam Yani Trizakin*, (Semarang: UNS, 2019), h.74.

<sup>45</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 2015), h.24.

memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.<sup>46</sup> Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Selanjutnya mengenai pengertian perkawinan/pernikahan kiranya dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun – menyantuni, kasih – mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>47</sup>
- b. Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) apabila tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>48</sup>
- c. Menurut Mahmud Yunus, perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), di mana beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan tangannya.

---

<sup>46</sup> T.O Ihromi, *Bunga Rampai Soisologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 2019), h.197.

<sup>47</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

<sup>48</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2018), h.1.

- d. Menurut Ibrahim Husen, perkawinan (nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.<sup>49</sup>
- e. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti *majazi (methaporic)* nikah artinya hubungan seksual.
- f. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah pancasila sila pertamanya, yakni Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat dipahami hal-hal yaitu: Pertama, digunakannya kata-kata seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah di legalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya kata sebagai suami istri, mengandung arti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. Ketiga, disebutkan ungkapan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, ini artinya

---

<sup>49</sup> Ibrahim Husen, *Fiqih Perbandingan*, (Jakarta : Yayasan Al-Ihya, 2017), h. 65

bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam islam merupakan peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Selain definisi-definisi tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penyelesaian, yaitu bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>50</sup> Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Demikian juga ungkapan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya dan melaksanakannya merupakan ibadah merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu bagi orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang menjadi istri pun merupakan Amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan secara baik, bahkan perkawinan juga merupakan sunnah

---

<sup>50</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2016), h.14.

Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan sebagai sunnah

Allah SWT dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut :<sup>51</sup>

Pertama, Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan,

hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zāriyât (51) : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Kedua, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam An-Najm (53) : 45.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥

Artinya : Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasangan-pasangan pria dan perempuan.

Ketiga, Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisâ (4) : 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا. ١

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

<sup>51</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Siraja,2019), Cet.Ke-1, h.3

Keempat, perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum (30) : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ  
٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sedangkan perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad saw, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah swt sehingga meninggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebagaimana hadist Rasulullah saw:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَ كَذًا أَمَا وَ اللَّهُ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَ اتَّقَاكُمْ لَهُ. لَكِنِّي  
أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرْقُدُ وَ أَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي  
(رواه البخارى)<sup>52</sup>

Artinya : "Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku." (HR. al-Bukhari)

<sup>52</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2018), Juz. 5, h. 1949



Selain itu perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridha dengan upacara ijab dan qabul, serta dihadiri oleh para saksi dan para tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Untuk itu tidaklah mungkin bagi seorang perempuan untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampinginya meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah maupun intelektual yang tinggi. Demikian juga tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk tidak membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampinginya.<sup>53</sup> Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا, وَ لِسَانًا ذَاكِرًا, وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ  
لِأَمْرِ آخِرَتِهِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Hendaklah kalian berusaha memiliki hati yang senantiasa bersyukur, memiliki lisan yang senantiasa berdzikir dan memperoleh isteri yang sholehah, yang selalu membantu kalian dalam perkara akhirat”. (HR. Ibnu Majah)

---

<sup>53</sup> Suter Ritonga, *Poligami dari Beberapa Persepsi*, (Jakarta : Gema Insan Press, 2016), 13

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa: laki-laki (suami) tanpa perempuan (istri) hidup terasa belum lengkap, sebaliknya perempuan (istri) tanpa laki-laki (suami) hidup juga terasa belum lengkap. Dengan demikian, suami adalah pasangan istri dan sebaliknya istri adalah pasangan suami.<sup>54</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah. Akan tetapi dengan melihat perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah. bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat diperintahkan oleh agama, sebab dengan telah berlangsungnya akad perkawinan, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami istri.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 2018), 206

Perkawinan merupakan sunatullah dan hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh karena itu menurut para sarjana Ilmu Alam bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, contoh, air yang diminum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik ada yang positif dan yang negatif, dan lain sebagainya.<sup>55</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S Az-Zāriyât (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam,<sup>56</sup> membagi masalah menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya, di mana maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- b. Maslahat yang disunnahkan oleh Allah kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya.
- c. Maslahat mubah, dalam hal ini perkara mubah tidak lepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Tentang hal ini Imam Izzudin menyatakan bahwa maslahat mubah dapat

<sup>55</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2018), h.1

<sup>56</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press, 2019), h. 9

dirasakan secara langsung dimana maslahat mubah ini tidak berpahala.<sup>57</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa *maslahat* memiliki tingkatan-tingkatan, yaitu *maslahat taklif* perintah, *maslahat taklif takhyir* dan *maslahat taklif* larangan. Dalam *taklif* larangan kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadharatan, di sini jelas bahwa perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya, kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meskipun pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Contoh, keharaman dalam perbuatan zina tentu lebih berat dibandingkan keharaman mencium wanita bukan muhrim meskipun keduanya sama-sama merupakan perbuatan yang dilarang.

Demikian juga Rasulullah SAW menyuruh kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah SAW :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد)

Artinya : “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak(subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat ” (HR. Ahmad).<sup>58</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa anjuran Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan merupakan perbuatan yang lebih di senangi Allah dan Rasulullah untuk dilakukan. Akan tetapi anjuran Allah

<sup>57</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), h. 558-559.

<sup>58</sup> Musnad Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah Ahmad bin MuAbu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, h.158.

dan Rasulullah untuk melaksanakan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>59</sup> (رواه مسلم)

Artinya : dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “wahai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (HR. Muslim).

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah banyaknya perintah Allah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan, namun perintah dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah tersebut tidak sampai mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan meskipun ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka tidak termasuk dalam kelompokku, tetapi hal ini bukan berarti hukum perkawinan itu wajib.

Sementara menurut golongan zahiriyyah bahwa perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan

<sup>59</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram*, (Alih Bahasa A.Hassan) (Bandung: CV. Diponegoro, 2018), h.431.

adalah wajib, hal ini didasarkan pada perintah Allah dan Rasulullah untuk melangsungkan perkawinan.

Perintah atau *al-amr* itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil yang pasti yang memalingkannya dari hukum asal perkawinan, demikian juga berdasarkan hadis Rasulullah bahwa Nabi SAW akan mengancam orang-orang yang tidak mau kawin.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun hukum perkawinan itu asalnya mubah, namun dalam perkembangannya dapat berubah berdasarkan *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan yakni antaranya<sup>60</sup> :

- a. Nikah wajib, yaitu nikah yang diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, selain itu nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tentunya tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah..
- b. Nikah haram, yaitu nikah yang diharamkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, baik lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain maupun kewajiban batin seperti menggauli (mencampuri) istri.
- c. Nikah sunnah, yaitu nikah yang disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah

---

<sup>60</sup> Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian, IAIN Raden Intan Lampung," *Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M* 2015 (n.d.).



lebih baik dibanding membujang, sebab membujang tidak di ajarkan di dalam islam.

- d. Nikah mubah, yaitu nikah bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah juga belum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib menikah dan tidak haram apabila tidak menikah.

Lebih lanjut Mazhab Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa hukum perkawinan (menikah) berbeda-beda tergantung keadaan seseorang.<sup>61</sup> Pertama, menikah hukumnya wajib, yakni bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Kedua, menikah hukumnya sunnah, yakni bagi mereka yang syawatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan zina. Ketiga, menikah hukumnya makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu. Keempat, menikah hukumnya haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan madarat, atau menikah dengan maksud jahat, di mana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas dendam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa hukum menikah pada

---

<sup>61</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet.Ke-1 (Jakarta: Siraja, 2019), 12.

dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) itu, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah), misalnya membasuh muka dalam wudu dan *takbiratul ihrom* dalam solat.<sup>62</sup>

Contoh lain, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sesuatu (rukun) yang harus ada dalam suatu pekerjaan (ibadah). Oleh karenanya apabila sesuatu (rukun) itu tidak ada, maka tidak sah pekerjaan (ibadah) itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, misalnya menutup aurat dalam sholat, beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagian maupun di luar itu. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk bagian hakikat.<sup>63</sup>

Mengenai rukun perkawinan terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

<sup>62</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah, Juz I* (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), h.9.

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu, VII* (Damaskus: Dear Al-Fiqir, 2015), h.36.

- a. Menurut Jumbuh ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab kabul (*shighat*), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.
- b. Menurut al-Zubaili, bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang di sepakati ulama Fikih, yaitu ijab dan kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.
- c. Menurut al-Girnati al-Maliki,<sup>64</sup> bahwa rukun perkawinan shighat (ijab dan kabul).
- d. Menurut an-Nawawi,<sup>65</sup> bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab dan kabul (*shighat*), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.
- e. Menurut al-Shirazi,<sup>66</sup> bahwa rukun perkawinan tidak disebutkan secara tegas, beliau hanya menyebutkan sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan, yaitu harus ada wali, harus ada saksi, harus ada calon mempelai dan harus ada akad.
- f. Menurut Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari,<sup>67</sup> bahwa rukun perkawinan ada lima yakni istri, suami, wali, dua orang saksi dan akad (*shighat*).

Adapun mengenai syarat perkawinan juga terdapat beberapa pendapat, di antaranya:

---

<sup>64</sup> Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy al-Maliki, *Qawanin Al- Ahkam Asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2016), h.219.

<sup>65</sup> Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, *Roudah At-Talibin*, V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), h.382-400.

<sup>66</sup> Abi Ishaq Ibrahim al- Fairuz Abadi al-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqih Al-Imam Al-Syafi'i*, II (Semarang: Toha Putra, n.d.), h.35-41.

<sup>67</sup> Zainuddin bin al-Aziz al-Malibari, *Fath Al-Mu'in BinSyarh Qurrah Al-Ain* (Cirebon: al-Maktabah al- Misriyah, n.d.), h.99.

- a. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa dalam perkawinan dikenal beberapa macam syarat, yakni:
- 1) *Syurut al-in i'qad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Hal ini karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat itu belum/tidak terpenuhi, maka akad perkawinan tidak sah / batal. Contoh pihak-pihak yang berakad adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum.
  - 2) *Syurut as-sihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila syarat ini tidak/belum terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah/batal. Contoh, adanya mahar Dalam setiap perkawinan.
  - 3) *Syurut an-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Dalam hal ini, akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu, sehingga apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka dapat menyebabkan batalnya perkawinan, contoh wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
  - 4) *Syurut al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan tergantung pada syarat itu, sehingga dengan

terpenuhinya syarat itu tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan. Sebaliknya apabila syarat itu tidak/belum terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan. Contoh suami harus sekufu dengan istrinya.

- b. Menurut al-Zuhaili, bahwa perkawinan ada sepuluh hal, yakni halal menikahi antara para calon (tidak saling menghalangi untuk menikah), adanya ijab dan kabul (shighat), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang melakukan haji/umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri (mahar), akad perkawinan tidak di sembunyikan (akad nikahnya jelas), tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan adanya wali.
- c. Menurut Fuqaha',<sup>68</sup> bahwa syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua rukun perkawinan, terpenuhinya semua syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan syara'.

Selanjutnya secara garis besar bahwa syarat sahnya perkawinan dapat dibagi menjadi dua,<sup>69</sup> yakni:

- a. Calon mempelai perempuannya halal di nikahi laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan

---

<sup>68</sup> Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Garuda, 2018), 333.

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 49-50.

merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selama-lamanya.

- b. Akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Adapun menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- d. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu anak tiri dan bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri (bibi/kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Pasal tersebut serupa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 tentang Waktu tunggu Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2), "No Title," n.d.

Untuk lebih jelasnya tentang rukun dan syarat perkawinan, kiranya dapat dikemukakan berikut ini :

a. Suami, syaratnya antara lain :

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- 3) Orangnyanya (suami) jelas
- 4) Tidak sedang ihram

b. Istri, syaratnya antara lain :

- 1) Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam iddah
- 2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
- 3) Orangnyanya (istri) jelas.
- 4) Tidak sedang berihram
- 5) Beragama Islam

c. Wali, syaratnya antara lain:<sup>71</sup>

- 1) Laki-laki
- 2) Melihat dan mendengar
- 3) Baligh
- 4) Kemauan sendiri (tidak dipaksa)
- 5) Berakal
- 6) Tidak sedang berihram

d. Saksi, syaratnya antara lain:

- 1) Laki-laki

---

<sup>71</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-5 (Bogor: Kencana, 2005), h.49.



- 2) Adil
- 3) Baligh
- 4) Dapat melihat dan mendengar
- 5) Berakal
- 6) Tidak sedang berihram
- 7) Tidak dipaksa
- 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul

e. *Shighat* (ijab-kabul), syaratnya antara lain:

- 1) *Shighat* harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
- 2) *Shighat* harus jelas dan lengkap
- 3) *Shighat* harus bersambung dan bersesuaian

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan (akad nikah) yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah.

#### **4. Hikmah Perkawinan**

Allah menjadikan makhluknya secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan ada kecil, ada suka dan duka, begitu seterusnya, Islam juga mengajarkan dan menganjurkan seseorang untuk menikah, sebab dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Demikian juga dengan perkawinan, suami istri akan berusaha membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati,

sakit sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga menjadi satu kesatuan keluarga.

Menurut Mardani, hikmah perkawinan adalah sebagai berikut.<sup>72</sup>

- a. Dapat menghindari dari terjadinya perzinahan
- b. Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- c. Dapat terhindar dari penyakit kelamin. seperti aids, HIV dan lain-lain
- d. Dapat menumbuhkan kematapan jiwa, kedewasaan, serta tanggung jawab kepada keluarga.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, bahwa hikmah perkawinan antara lain:<sup>73</sup>

- a. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberainan, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga masyarakat dan negara.
- b. Perkawinan dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa hikmah perkawinan antara lain:<sup>74</sup>

- a. Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah

<sup>72</sup> Madani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), h.11.

<sup>73</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: In Hill Co, 2018), h.173.

<sup>74</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.21.

badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata dapat terpelihara.

- b. Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia secara benar.
- c. Dengan perkawinan naluri kepapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang.
- d. Perkawinan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga mendorong untuk Sungguh-sungguh bekerja dalam rangka mencari rizki yang halal.
- e. Perkawinan dapat memantapkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara anggota keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.

Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa melalui perkawinan akan diperoleh hikmah sebagai berikut:

- a. Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinahan)
- b. Tersalurnya naluri seks secara halal
- c. Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa
- d. Terhindar dari penyakit kelamin
- e. Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rizki yang halal
- f. Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat
- g. Terjalinnnya hubungan silaturahmi di antara keluarga dan masyarakat

## 5. Tujuan Perkawinan

Istilah yang dipakai para ahli dalam menyebutkan tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai istilah faedah serta ada pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. Demikian juga para ahli tidak sama dalam menyebutkan banyaknya tujuan perkawinan serta urutan-urutannya. Dalam pembahasan ini dipakai istilah tujuan.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat dilihat adanya empat garis penataan, yakni:

- a. *Rub al-lbadat*, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- b. *Rub al-Muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub al-Munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. *Rub al-Junayah*, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>75</sup>

Adapun menurut Mahmud Junus, bahwa tujuan perkawinan mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 2017), h.1.

<sup>76</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Al-Hidayah, 2018), h.1.

Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>77</sup>

Menurut Sulaiman al-Mufarraaj, bahwa tujuan perkawinan antara lain :

- a. Sebagai ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sebab nikah merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang (*iffah*) dan melakukan hubungan intim (*mubaddha'ah*)
- c. Memperbanyak umat Muhammad SAW.
- d. Menyempurnakan agama
- e. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu saat masuk surga.

---

<sup>77</sup> Zakiyyah Darajat, *Ilmu Fiqih, Jilid 3* (Jakarta: Depag RI, 2016), h.64.

- f. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya.
- g. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, serta memberikan nafkah dan membantu melakukan istri di rumah.
- h. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- i. Untuk saling mengenal dan menyayangi.
- j. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- k. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya.
- l. Suatu tanda kebesaran Allah SWT, di mana orang yang sudah menikah yang awalnya tidak saling mengenal, tetapi setelah melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya semakin dekat saling mengenal dan saling mengasihi.
- m. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- n. Untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan.<sup>78</sup>

Menurut Soemijati bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh

---

<sup>78</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, h.51.

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari ah.<sup>79</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, di mana fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga merupakan salah satu di antara lembaga pendidikan informal yang akan menentukan keberhasilan anak. Orang tua yang pertama kali dikenal oleh anak-anaknya dengan segala bentuk perlakuan yang diterima dan dirasakan, tentunya akan dapat menjadi dasar pertumbuhan kepribadian anak-anak itu sendiri. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ  
(رواه احمد)

Artinya: "Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia yahudi, majusi maupun nasrani." (HR. Ahmad)<sup>80</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih.<sup>81</sup> Bahkan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di

<sup>79</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.24.

<sup>80</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu'u Wa Al- Marjan, Alih Bahasa Salim Bahrcisy* (Surabaya: Bina Ilmu, 2016), h.101.

<sup>81</sup> M. Damrah Khair and Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020)., h.9



dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya tentang tujuan perkawinan secara rinci kiranya dapat dikemukakan berikut ini:

- a. Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang sakinah, mauwaddah wa rahmah. Yakni membentuk keluarga yang tenang/ tentram, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana tersurat dalam QS ar-Rum ayat 21. Di mana dijelaskan bahwa suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.<sup>82</sup>

Demikian Juga ketika al-Qur'an memproklamasikan tidak mungkin seorang suami berbuat adil diantara para istrinya sama artinya dengan menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki mencintai lebih dari seorang wanita sebagai istri, sebab untuk memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang tidak mungkin dibagi oleh seseorang.<sup>83</sup>

- b. Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi)

Perkawinan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini tersurat dalam al-Qur'an Surah An-Nahl (16) : 72.

---

<sup>82</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2019), h. 39

<sup>83</sup> Fazlur Rahman, *The Controversy Over The Muslim Family Law*, dalam Donasi E Smith (ed) *South Asian Politiced and Religion* (Preciton University, 2016), h.417

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَلِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْبَالَ بَطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-Nisâ (4) : 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَرِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Begitu juga dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang memerintah umatnya untuk menikah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif) sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.<sup>84</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah tersebut tampaknya menunjukkan tujuan pentingnya reproduksi/regenerasi agar umat Islam kelak dikemudian hari menjadi umat yang banyak dan tentunya yang

<sup>84</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet. Ke-2, h.8.



وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيَّكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوهُنَّ وَأَبْغَوْنَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ آلَٰحِقِيَ ۖ طُ ۖ آلَٰبَ ۖ يَضُ ۖ مِنْ آلَٰحِقِيَ ۖ طُ ۖ آلَٰسَ ۖ وَدِ ۖ مِنْ آلَٰفَجَ ۖ رِ ۖ ثُمَّ أُمَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ آلِ ۖ لَ ۖ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ ۖ عَكُفُونَ فِي آلَٰمَسْجِدِ ۖ تِلَٰكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah (1) : 223.

نِسَاءَ ۖ وَكُنَّ لَكُمْ ۖ فَأَنْتُمْ حَرِّتُمْ ۖ أَنْتُمْ ۖ وَكُنْتُمْ ۖ لَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۖ وَبَشِّرِ آلَٰمُؤْمِنِينَ

Artinya : isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Atas dasar ayat al-Qur'an tersebut jelaslah bahwa begitu penting kebutuhan biologis di antara suami istri, bahkan dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, hubungan suami istri boleh dilakukan dari arah

mana saja asal pada tempat penyemaian benih, yakni qubul bukan dubur.<sup>86</sup>

Demikian juga ayat-ayat dan hadis Rasulullah Muhammad saw tersebut dapat menjadi dasar bahwa hubungan suami istri bukan semata-mata untuk kenikmatan saja, tetapi juga mengandung unsur ibadah, yakni kepatuhan untuk mematuhi aturan yaitu larangan melalui- dubur.<sup>87</sup>

#### d. Menjaga Kehormatan

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij (70) : 29-31.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ أَبْشَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun (23) : 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ أَبْشَعَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka

<sup>86</sup> Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), Cet.Ke-1,123.

<sup>87</sup> *Ibid.*, 124

Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

Firman Allah dalam surat An-Nisâ (4) : 24.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْ مَنِمُّكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ۚ ذَلِكُمْ ۚ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْ ۚ وَلَكُمْ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَتَوْهَنَ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ فِيمَا تَرْضَى ۚ ثُمَّ بِهِ مِنْ ۚ بَعْدَ ۚ أَلْفَرِيضَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hadis Rasulullah Muhammad saw, yang memerintahkan kepada para pemuda untuk menikah jika telah mempunyai kemampuan, sebab menikah itu dapat menjaga mata dan memelihara kemaluan, sedangkan bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu syahwat.<sup>88</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, jelas bahwa menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, sebab apabila semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, bisa saja seseorang melakukan

<sup>88</sup> Muhammad Zein, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: GrahaCipta,2018), Cet, ke-1, h.36.

hubungan badan dengan pelacur atau wanita lain yang bukan istrinya. Oleh karena melalui jalur perkawinan kedua kebutuhan tersebut, yakni kebutuhan biologis dan kehormatannya dapat terpenuhi dan terjaga.

e. Ibadah

Dalam hal ini, selain perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk mendapatkan keturunan (regenerasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinan Juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah hal ini sebagaimana hadis Rasulullah :

<sup>89</sup> النِّكَاحُ سُنَّةِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه الديلمي)

Artinya: "Nikah itu sunahku, maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, maka tidak termasuk golonganku." (HR. al-Dailami).

Kedua hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa melakukan perkawinan merupakan bagian dari mengamalkan agama, di mana melakukan perintah agama tentunya merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, semua tujuan perkawinan tersebut merupakan tujuan yang menyatu dan terpadu (integral), artinya semua tujuan itu harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, dimana tujuan reproduksi tidak dipisahkan dari tujuan pemenuhan kebutuhan biologis.

Tujuan memperoleh kehidupan yang tentram penuh dengan cinta dan kasih sayang, tujuan menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah,

---

<sup>89</sup> Jalal ad-Din as-Suyuti, *Jami' al-Hadist*, (Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiyyah t.th.), Juz 22, h.312



demikian juga tujuan pemenuhan kebutuhan biologis tidak dapat dipisahkan dengan tujuan kehormatan. Sebaliknya tujuan pemenuhan kebutuhan biologis harus dipadukan dengan tujuan ibadah menjaga kehormatan dan lain sebagainya.

Selain itu, berdasarkan uraian tentang tujuan perkawinan tersebut di atas, kiranya dapat dipenuhi bahwa hubungan Suami istri merupakan hubungan mitra, sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi, sebab tanpa hubungan kemitraan dan saling membutuhkan (timbang balik), mereka sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna, baik untuk mencapai tujuan reproduksi (regenerasi) pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, kedamaian dan ketentraman hidup, maupun untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya

## **6. Syarat Sah Perkawinan**

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1...., hal. 2

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”<sup>91</sup>

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>92</sup>

## **B. Teori Keberlakuan Hukum**

### **1. Hukum Islam**

- a. Pengertian Hukum Islam

---

<sup>91</sup> Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hal. 18

<sup>92</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* (Bandung: Mandar Maju, 2015) hal. 34

Adapun hukum islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariah dan *fiqh*.<sup>93</sup>

Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.<sup>94</sup> Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>95</sup> Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.<sup>96</sup>

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term *Islamic Law* dari literature barat. Dewasa ini,

---

<sup>93</sup> Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.1.

<sup>94</sup> Mardani, *Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), h.10.

<sup>95</sup> Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl), Disetasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 95

<sup>96</sup> Kutbuddin Aibak, “Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl)” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), h.1.

hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanun*).<sup>97</sup>

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>98</sup>

#### b. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung *mudharat*, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2020), h.5.

<sup>98</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.3.

<sup>99</sup> Syamsul Anwar, h.6.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah :

- 1) Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain.
- 2) Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- 3) Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi

kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.<sup>100</sup>

c. Ruang lingkup Hukum Islam

- 1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
- 2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- 3) Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain.
- 4) *Siyasah*, yaitu segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, dan lain-lain.
- 5) Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan lain-lain.

---

<sup>100</sup> Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h.6-7.

- 6) Peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.<sup>101</sup>

d. Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum islam sebagai berikut:

- 1) Hukum Islam adalah bagian dari bersumber yang erat dari ajaran agama islam.
- 2) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan-pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak islam.
- 3) Hukum islam mempunyai kunci, yaitu syariah dan fikih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan fikih adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 4) Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- 5) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Dalil al-Qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammas SAW dan lapisan-lapisan dibawah seterusnya.
- 6) Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.

---

<sup>101</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.5.



Hukum Islam dibagi menjadi 2, yang pertama hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-ahkam Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu *jaiiz*, *sunnat*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*. Dan yang kedua adalah hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.<sup>102</sup>

## 2. Hukum Positif

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) oleh karena itu mereka selalu cenderung menggabungkan diri dalam sebuah kelompok dan menjadi masyarakat.

Ciri-ciri masyarakat menurut Soerjono Soekanto:

- a. Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya,
- b. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama,
- c. Mereka sadar, bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan,
- d. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan.<sup>103</sup>

Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat.<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Zainuddin Ali, .8.

<sup>103</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.2.

<sup>104</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terj. Mr. A. Soehardi (Bandung: Mandar Maju, 2018), h.2.

Menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>105</sup>

Menurut Van Apeldoorn hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.<sup>106</sup>

Prof. Dr. E. Utrecht, S.H telah mencoba membuat suatu batasan yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.<sup>107</sup>

Menurut Bambang Sutiyoso “eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan liar. Siapa yang kuat dialah yang menang”.<sup>108</sup>

Dari beberapa pengertian diatas kita menemukan beberapa unsur dari hukum, yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.

---

<sup>105</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.24.

<sup>106</sup> Soeroso, h.27.

<sup>107</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 2016), h.22.

<sup>108</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2016), h.2.

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>7</sup>

Setiap masyarakat di dunia ini masing-masing mempunyai bahasa dan hukumnya sendiri.<sup>109</sup> Setiap bahasa memiliki tata bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang disebut hukum positif. Lebih rinci lagi hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>110</sup>

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.<sup>111</sup>

Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang-undang. Yang termasuk sumber hukum formil adalah:

- a. Undang-undang.
- b. Adat atau kebiasaan.
- c. Jurisprudensi.
- d. Traktat.
- e. Doktrin hukum.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, h.22.

<sup>110</sup> Samidjo, h.23..

<sup>111</sup> Samidjo, h.37.

<sup>112</sup> Samidjo, h.38.

I Ketut Artadi menjelaskan bahwa “hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, adalah produk karya manusia yang tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, agar dalam pergaulan hidup tersebut manusia dan karyanya tetap terjaga”<sup>113</sup>.

Menurut Notohamidjojo, ada tiga elemen dapat dijumpai dalam tujuan hukum. Ketiga elemen itu adalah:

a. Elemen reguler

Elemen reguler yaitu dalam bentuk norma hukum yang memberikan kepastian penyelesaian bagi setiap persoalan di masyarakat tentang apa hukumnya atau bagaimana hukumnya atas suatu masalah tersebut. Jadi hukum disini datang untuk tujuan menimbulkan tata dan kepastian hukum.

b. Elemen keadilan

Elemen kedua dari tujuan hukum adalah segi keadilan. Apakah keadilan itu? Dalam *Liber Primus* (buku ke I) *Institutiones* dari kaisar Yustinianus (533 AD) dalam bab I, merumuskan tentang keadilan hukum adalah: “*Iustiitia est et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere. Ius produentia est divinarum etque humanarum rerum notitia, iusti etque iniusti scientia*” (Keadilan adalah kehendak yang ajeg untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya).

c. Elemen memanusiaikan manusia

Inti tujuan hukum adalah memanusiaikan manusia. Tujuan hukum yang paling dalam dan paling esensi adalah memanusiaikan

---

<sup>113</sup> I Ketut Artadi, *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan Terhadap Hukum* (Denpasar: Pustaka Bali Pos, 2016), h.29.

manusia, menjaga agar manusia tetap diperlakukan sebagai manusia. Dalam negara yang diktator, manusia diperlakukan seperti binatang, ditindas, diperalat, di-dehumanisasi.

Sifat subyek dari manusia adalah sifat yang hakiki. Manusia itu memiliki “aku” yang tidak boleh disewenang-wenangkan. Dan di pihak lain manusia memiliki relasi, yaitu relasi antara aku dan engkau. Sifat relasi ini menjadikan manusia ada dalam lingkup kemanusiaannya yang utuh, yaitu manusia dalam hubungannya dengan sesama, manusia dalam hubungannya dengan alam semesta dan manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta.<sup>114</sup>

Aristoteles pernah menjelaskan klasifikasi keadilan yang pada dasarnya menjelaskan sendi-sendi tujuan hukum baik sebagian maupun seluruhnya. Menurut Aristoteles keadilan dapat dibedakan menjadi 6 yakni:

1) *Iustitia Commutativa*

Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya. Apa yang menjadi bagian dari orang lain, yaitu apa yang dapat menjadi haknya, terutama kehidupannya. Manusia dengan kehidupannya meliputi hak-hak kebendaan dalam arti luas dan hak-hak kebebasan untuk hidup.

2) *Iustitia Distributiva*

Adalah hak-hak publik yang terdistribusi oleh kekuasaan disuatu negara, tidaklah berdasarkan kesamarataan, melainkan

---

<sup>114</sup> I Ketut Artadi, 13-20.

berdasarkan kualitas pribadi dalam hubungannya dengan kekuasaan dengan asas proporsional.

3) *Iustitia Vindictiva*

Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau pelanggarannya. Masyarakat yang tentram damai memerlukan manusia yang baik dan manusia yang jahat harus dihukum agar tidak menjadi penyakit masyarakat. Manusia jahat yang menjadi penyakit masyarakat akan selalu menghalangi kesejahteraan umum, dan cenderung dengan keserakahannya merampas hak dan nyawa orang lain dengan cara-cara kekerasan.

4) *Iustitia Protectiva*

Adalah memberikan pengayoman kepada masing-masing manusia pribadi dalam pergaulannya di masyarakat. Di dalam masyarakat manusia melakukan perhubungan satu sama lain, dan hukum harus tetap ada pada posisi memberikan perlindungan kepada siapapun tanpa membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain sebagai orang yang mempunyai hak-hak dan kewajiban.

5) *Iustitia Creativa*

Adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing suatu kebebasan untuk berkreasi. Kebebasan berkreasi meliputi melakukan karya dan karya cipta baik di bidang ilmu maupun di bidang seni.

6) *Iustitia Legalis*

Adalah keadilan yang harus diberikan kepada siapapun dan dengan cara apapun. Keadilan legalis adalah keadilan yang diberikan oleh undang-undang (hukum positif) kepada siapapun dalam rangka kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan keadilan *legalis* adalah agar masyarakat teratur, hidup di bawah tata menuju kepada masyarakat yang tentram. Masyarakat yang taat kepada undangundang akan dapat menciptakan ketentraman, begitu pula penguasa yang taat melaksanakan undang-undang akan menyebabkan terciptanya

keadilan.<sup>115</sup> Tujuan hukum dalam perspektif kebudayaan mengandung pengertian yang lebih luas yaitu meliputi tujuan hukum di tingkat nilai, tujuan hukum di tingkat makna dan tujuan hukum di tingkat martabat. I Ketut Artadi S.H., SU., menjelaskan bahwa: "...di tingkat nilai tujuan hukum adalah reguler, keadilan dan memanusiakan manusia. Di tingkat makna, tujuan hukum adalah kedamaian dan ketentraman. Sedangkan di tingkat martabat, tujuan hukum adalah kemanusiaan dan kehidupan. Di tingkat nilai adalah hukum yang menjunjung tinggi nilai keteraturan (reguler), nilai keadilan dan nilai memanusiakan manusia sangat diperlukan. Namun di atas keteraturan, keadilan dan memanusiakan manusia adalah tujuan kedamaian dan ketentraman sebagai tujuan hukum di tingkat makna. Ketentraman dan kedamaian yang dialami oleh masyarakat, akan menjadi bermartabat, apabila semuanya itu diarahkan kepada

---

<sup>115</sup> I Ketut Artadi, h. 15-19.



pemeliharaan kemanusiaan dan kehidupan manusia sebagai tujuan hukum di tingkat martabat. Semua upaya manusia akan sia-sia jika tidak dalam rangka memelihara kehidupan. Sebab ketika seseorang memelihara kehidupan sesungguhnya ia sedang memelihara jiwa, akal, harta, keberlangsungan kehidupan manusia bahkan yang terpenting yaitu memelihara naluri keyakinan dan kepercayaannya terhadap Tuhan. Diatas itu tidak ada apapun lagi yang menjadi pencarian manusia.”<sup>116</sup>

### 3. Teori Sinkronisasi Hukum

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundangundangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pegaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.<sup>117</sup>

Endang Sumiarni berpendapat, sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal

---

<sup>116</sup> I Ketut Artadi, h.42.

<sup>117</sup> Inche Sayuna, “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (Universitas Sebelas Maret, n.d.), h.16.

berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.

Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.<sup>118</sup>

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:<sup>119</sup>

a. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi Vertikal yaitu adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat

---

<sup>118</sup> Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029* (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2017), h.9.

<sup>119</sup> Inche Sayuna, "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," h.20-21.

apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menetapkan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping harus memperhatikan hirarkhi peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundangundangan yang ada.

b. Sinkronisasi Horisontal

Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki

yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Dalam pembentukan suatu produk hukum, terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak saling bertentangan atau tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain perlu dilakukan suatu harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan suatu produk hukum.<sup>120</sup>

Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi dari suatu produk hukum tidak terbatas hanya pada saat akan dilakukan pembentukan suatu produk hukum saja, namun pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi juga dilakukan terhadap produk hukum yang telah terbentuk. Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan karena adanya dinamika hukum atas dibentuk atau diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru sehingga

---

<sup>120</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim, Malang : Universtas Brawijaya," *Jurnal Ilmiah*, 2018, h.7.

menyebabkan beberapa produk hukum tersebut menjadi tidak harmonis atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru diundangkan tersebut

#### 4. Teori *Maqasid Syari'ah*

##### a. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

*Maqashid syari'ah* terdiri atas dua kata yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *maqasid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syaria*h diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syar'iah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.

Perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam " (QS. Al-Anbiya : 107)

Al-Syathibi tidak mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan penta'lilan dan kemaslahatan sebagai *maqashid syari'ah*, tidak ditemukan perbedan antara mereka yang berteologi Asy'ariyah dan mereka yang menganut teologi Mukta:ilah. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan Asy 'ariyah. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan Mukta:ilah dalam pandangannya tentang illah. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai maqashid syariah.<sup>121</sup>

Karyanya Al-Muwafaqat, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan maqashid syariah. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid al-syariah*, *al-maqasyid alsyariyyah fi alsyari 'ah*, dan *maqasyid min syar'i al-hukm*. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.

Menurut Al-Syathibi-yang dikutip dari ungapannya sendiri "Sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat". Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi "Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba Pernyataan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.<sup>122</sup>

#### b. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

<sup>121</sup> Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.50.

<sup>122</sup> Asafri Bakri, h.8.

Pemaparan hakikat dalam *maqashid syari'ah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut Al-Syathibi dilihat dari sudut pandang dibagi dua yaitu.

#### 1) *Maqashid Al-Syar'i*

*Maqashid syari'ah* dalam arti maqashid syariah mengandung empat aspek yaitu:

- a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi masalah manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dhauriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) serta *tahsinat* (tertier, suplemen).
- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

Al-Syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syari'ah di turunkan dalam bahasa arab Q.S Yusuf:

2

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Imam Al-Syathibi mengatakan "siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab



terdahulu Kedua, syariat bersifat ummiyyah. Artinya syariah di tunjukan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

- c) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, dibalik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-Syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan Oleh syariat.

## 2) *Maqasyid AI-Mukalaf*

Al-Syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

- a) Tujuan Syar'i pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- b) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.<sup>123</sup>

## c. Unsur *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syariah* mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat

---

<sup>123</sup> Asafri Bakri, h.68.

yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya:

1) Menjaga agama (*hifz din*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.<sup>124</sup>

2) Menjaga jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka

---

<sup>124</sup> A. A. Jauhar, *Maqshid Syariah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), h.57.

wajib atasnya hukuman qishas (QS Al-Baqarah •178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS An-Nisa:29).

### 3) Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syari'at mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah "Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan Oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang" (HR. Tirmidzi:2606)

### 4) Menjaga keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

#### 5) Menjaga harta (*hifz mal*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, mempu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).

Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta hams dibatasi dengan 3 syarat yaitu : harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa "Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi

tujuan makhluk. Baik buminya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan'.<sup>125</sup>

d. Peran *Maqashid Syariah* dalam Kehidupan

*Maqashid syariah* merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqashid syariah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *maqashid syariah* antara lain:

- 1) *Maqashid syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- 2) Memahami *nash syar'i* secara benar dalam tataran praktik.
- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan *nash* yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- 4) Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan *maqashid syariah* dalam *istinbath* hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad*, *ihthisan*, *istihlah*
- 5) *Maqashid syariah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.<sup>126</sup>

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok mampu di wujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut Al-Syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai

<sup>125</sup> Al-Raisuni and Ahmad, *Na: Hariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam*, n.d., h.43.

<sup>126</sup> Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Allslamiyah, Maktabah Samilah*, n.d., h.19.

usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu:

- 1) *Maqashid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
- 2) *Maqashid al-hajiyat*, aspek ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
- 3) *Maqashid al-tahsiniyat*, aspek tahsiniyat membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyat yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek hajiyat sena menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.

## 5. Kaidah-Kaidah Fiqhiyah

### a. Pengertian Kaidah-Kaidah Fiqhiyah

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa arab *al-qawa'id al-fiqhiyah*. *Al-qawa'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qa'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Ashfihani yang mengatakan bahwa kaidah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar. Kata *al-qawa'id* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 juga berarti tiang, dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata *al-fiqhiyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti paham atau pemahaman

yang mendalam (*al-fahm al-'amiq*) yang dibubuhi *ya' an-nisbah* untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.<sup>127</sup>

Secara kemaknaan (istilah ulama *ushul al-fiqh*) kaidah-kaidah fiqh dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Sebagai sampel, dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam, sebagai berikut: *Pertama*, menurut at-Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat umum (*kulli*) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (*juz`i*) di mana hukum yang *juz`i* itu menjadi bagian dari hukum yang umum atau *kulli*.<sup>128</sup> *Kedua*, an-Nadwi mengutip at-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. *Ketiga*, menurut as-Subki kaidah-kaidah fiqh adalah suatu perkara hukum yang bersifat *kulli* (umum) bersesuaian dengan partikular-partikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum *kulli*) diketahui hukum-hukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. *Keempat*, menurut az-Zarqa yang dikutip oleh A. Rahman, kaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat *kulli*, dalam bentuk teks-teks perundang-undangan

---

<sup>127</sup> Asy-Syirazi, *Abu Ishaq. t.t. Al-Luma" Fi Ushul Al-Fiqh* (Semarang: Toha Putra, n.d.), h.409.

<sup>128</sup> Abd Rabbih, *Muhammad As-Sa" id ,,Ali. 1980. Buhuts Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha ,,Ind Al-Ushuliyin* (Mesir: as-Sa"adah, n.d.), h.20.



ringkas, mencakup hukum-hukum *syara'* yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (*maudu'-nya*).<sup>129</sup>

Dari rumusan-rumusan di atas, dipahami bahwa sifat kaidah fiqih itu adalah *kulli* atau umum, yang dirumuskan dari fiqih-fiqih yang sifatnya partikular (*juz'iyah*). Jadi kaidah fiqih adalah generalisasi hukum-hukum fiqih yang partikular. Kendatipun demikian, menurut kebiasaan, setiap sesuatu yang bersifat *kulli*, termasuk kaidah-kaidah fiqih ini, ditemukan pengecualian (*istitsna*), pengkhususan (*takhshish*), penjelasan (*tabyin*) dan perincian (*tafshil*). Hal ini disebabkan, karena ada kemungkinan-kemungkinan partikular-partikular atau hukum-hukum cabang tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam kaidah tersebut, berdasarkan spesifikasi atau kekhususan tertentu. Pengecualian tersebut akan terlihat dalam contoh-contoh kasus dari setiap kaidah sebagaimana yang akan dikemukakan kemudian.

Mencermati uraian sebelumnya, penulis dapat meringkaskan bahwa kaidah-kaidah fiqih adalah generalisasi-generalisasi hukum fiqh yang sifatnya umum atau *aghlabiyah* (mencakup sebagian besar masalah-masalah fiqih) dan tertuang dalam bentuk proposisi-proposisi yang sempurna, sekalipun terkadang sangat sederhana.<sup>130</sup>

Proposisi kaidah fiqih yang sederhana umpamanya: “*Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.*”

---

<sup>129</sup> Abdurrahman and Asymuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Fiqhiyah)* (Bandung: Bulan Bintang, 1976), h.40.

<sup>130</sup> Abu Sulaiman, *Abd Al-Wahab Ibrahim. Al-Fikr AlUshuli: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah* (Mekkah: Dar asy-Syuruq, 2018), h.34.

Perlu dikemukakan, bahwa ada perbedaan antara kaidah-kaidah fiqih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) dan kaidah-kaidah ushul (*al-qawa'id al-ushuliyyah*). Kaidah fiqih adalah generalisasi fiqih yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fiqih yang tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah ushul adalah aturan-aturan umum yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum fiqih yang orientasinya kepada aspek kebahasaan Al-Qur'an dan Sunnah, yang karenanya juga disebut dengan kaidah *istinbathiyah* dan kaidah-kaidah *lughawiyah*. Ringkasnya, kaidah fiqh adalah generalisasi hukum fiqh yang telah dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi. Sedangkan kaidah ushul adalah generalisasi bentuk-bentuk dan makna-makna lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah baik yang terumuskan dalam proposisi-proposisi atau tidak.<sup>131</sup>

#### **b. Urgensi Kaidah-Kaidah Fiqh**

Seperti dikemukakan para ulama, berdasarkan materinya, hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada dua macam yaitu: *Pertama*, hukum ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan adalah untuk merealisasikan dan merupakan implementasi dari kesadaran mendalam seorang hamba akan tujuan utama hidupnya, yaitu untuk mengabdikan kepada-Nya. *Kedua*, hukum-hukum *mu'amalah* (hukum yang berkenaan dengan kemasyarakatan dalam arti luas), seperti transaksi-transaksi, tindakan-

---

<sup>131</sup> Al-Ahwani and Thaha Jabir, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami: Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (Herdnon: The International of Islamic Thought, 2018), h.12.

tindakan, sanksisanksi hukum kejahatan dan sebagainya, selain dari masalah ibadah *mahdhah*.<sup>132</sup>

Dewasa ini, hukum-hukum *mu'amalah* tersebut telah berkembang pesat dan mengambil bentuk berbagai disiplin ilmu yang mengandung berbagai persoalan hukum, seperti terlihat dalam kitab-kitab *ushul al-fiqh* kontemporer, ketika membicarakan masalah pembagian hukum. Dengan demikian, wilayah pembahasan dan masalah-masalah hukum Islam itu sangat luas, sehingga untuk menghafalnya satu persatu atau untuk menentukan hukum masing-masingnya tidak mudah bagi orang yang mempelajari hukum Islam, bahkan ahli sekalipun. Oleh karena itu, solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasinya adalah dengan merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang merupakan generalisasi dari masalah-masalah fiqh tersebut, dan setiap generalisasi dapat menampung masalah-masalah yang serupa.<sup>133</sup>

Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqh tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum suatu masalah dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fiqh yang menampungnya. Sehubungan dengan ini, Muhammad Hamzah yang dikutip A. Rahman mengemukakan bahwa : “*Masalah-masalah fiqh itu hanya dapat dipahami dengan mudah melalui kaidah-kaidah fiqh.*

---

<sup>132</sup> Saefuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017), h.11.

<sup>133</sup> Nizhamuddin Zakariya Al-Anshari, *Fawatih ArRahamut Syarh Musallam Ats-Tsubut* (Beirut: Dar Al Fikr, 2015), h.15.

*Karena itu, menghafal dan memahami kaidah-kaidah tersebut sangat bermanfaat”.*

Sejalan dengan pernyataan Muhammad Hamzah di atas, al-Qarafi mengemukakan bahwa: kaidah-kaidah fiqih ini sangat urgen dan bermanfaat, dengan menguasainya membuat ahli hukum itu mulia dan berprestise. Barang siapa menetapkan hukum-hukum cabang yang partikularpartikularnya bersesuaian, tanpa menggunakan kaidahkaidah kulliyah, maka hukum cabang itu akan saling bertentangan dan berbeda, bahkan menjadi kacau. Sejauh itu, (tanpa penggunaan kaidah-kaidah fiqih), seseorang perlu menghafal hukum-hukum cabang yang sangat banyak, sehingga akan menghabiskan energi. Dengan demikian, siapapun yang memahami kaidah-kaidah fiqih, maka ia tidak perlu menghafal hukum-hukum cabang yang jumlahnya sangat banyak, karena hukum-hukum cabang tersebut telah masuk dalam kaidah *kulliyah* atau kaidah umum tersebut.<sup>134</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Hamzah dalam kitabnya *al-Fawa'id al-Bahiyah* yang dikutip Asymuni A. Rahman juga mengatakan bahwa masalah-masalah fiqih dapat diikat dengan kaidah-kaidah, yang karenanya memahami kaidah-kaidah tersebut sangat urgen. Pandangan ini sejalan dengan suatu proposisi yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum Islam yang berbunyi: *“Barang siapa yang memelihara atau memahami ushul maka ia akan sampai kepada*

---

<sup>134</sup> Audah and Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'i Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar Al Fikr, 2016), h.16.

*sasaran, dan barang siapa yang memelihara (memahami) kaidah-kaidah maka ia akan sampai kepada tujuan-tujuan yang diinginkan.”*

Selain itu, urgensi atau arti penting kaidah fiqh juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam kenamaan, umpamanya pandangan yang telah dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman AsSuyuthi.

Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) bagi para pemikir hukum Islam dimaksud dapat diringkas sebagai berikut: *Pertama*, kaidah fiqh itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fiqh yang mereka hadapi, dengan mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. *Kedua*, sebagai media atau alat untuk menafsirkan *nash-nash* dalam rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori *ma lam yu'lam min ad-din bi ad-dharurah*, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena dalilnya masih bersifat *zanni*. *Ketiga*, fiqh itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa. Sekaitan dengan urgensi kaidah-kaidah fiqh ini, Washil dan Azzam dalam *muqaddimah* buku mereka yang berjudul *al-Madkhal fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa atsaruha fi al-ahkam asy-syari'iyah*, mengungkapkan:

Kaidah-kaidah fiqih (*al-qawa'id al-fiqhiyah*) merupakan instrumen yang membantu seorang ahli fiqih (*faqih*) untuk memahami masalah-masalah partikular (*al-juz'iyat*), masalah-masalah yang mirip dan serupa (*al-asybah wa an-nazha'ir*) di dalam semua pokok bahasan fiqih. Kaidah-kaidah ini sangat banyak dan bercabang-cabang. Dari sini, seorang ahli hukum fiqih tidak dapat memahami segala isi kajian huku Islam, kecuali jika ia mempelajari kaidah-kaidah fiqih. Semakin tinggi tingkat penguasaan seorang ahli fiqih akan kaidah-kaidah fiqih ini, maka tingkat kemampuannya semakin naik dan derajatnya akan semakin meningkat, sehingga terbukalah jalan baginya menuju prosedur untuk berfatwa.

Dengan demikian, kaidah fiqih ini masih tetap urgen untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian hukum Islam kontemporer, sekalipun ada di antaranya yang tidak di sepakati oleh para ulama. Said Aqil Husein Al-Munawwar mengemukakan bahwa di antara kaidah fiqih, ada yang disepakati ulama tentang keujjahannya dalam mengistinbathkan hukum, dan ada yang masih diperselisihkan. Bagian yang disepakati sebagai hujjah, apabila sumbernya adalah al-Kitab, Sunnah atau apabila kaidah itu mempunyai dasar dari al-Kitab dan Sunnah. Berhujjah dengan kaidah-kaidah fiqih semacam ini berarti mengikuti atau berhujjah dengan dasarnya.<sup>135</sup>

### c. Metode Perumusan Kaidah-Kaidah Fiqih

---

<sup>135</sup> Dib Al-Bigha and Mushthafa, ..*At-Tahdzib Fi Adillah Matn Al-Ghayah Wa at-Taqrif* (Damaskus: Dar allmam al-Bukhari, 2015), h.8.

Secara kebahasaan, metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos* yang artinya cara atau jalan. Selanjutnya, arti tersebut mengalami perluasan menjadi cara-cara kerja, yaitu cara-cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Cara-cara atau metode-metode pencapaian pengetahuan melalui sumber-sumber yang diakui AlQur`an, secara historis, telah dilakukan oleh para ulama atau *fuqaha`*.

Banyak variasi metode yang mereka gunakan dalam penemuan pengetahuan, yang semuanya bertujuan untuk diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Melalui usaha semacam ini, para ulama atau *fuqaha`* telah banyak menghasilkan atau memproduksi ilmu-ilmu, yang menjadi khazanah suatu peradaban Islam, baik kategori ilmu-ilmu riwayat (*al-`ulum an-naqliyah*) maupun ilmu-ilmu rasional (*al-`ulum al-`aqliyah*), termasuk ilmu-ilmu terapan yang langsung dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Tidak hanya itu, ilmu-ilmu yang dihasilkan melalui *at-taqarrub ila Allah* pun juga dihasilkan oleh kaum sufi.<sup>136</sup>

Apa yang dilakukan oleh para ulama dan pemikir Islam di atas, merupakan suatu kesadaran mendalam untuk memahami Islam secara holistik atau menerapkannya dalam masyarakat yang memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan, dan sejauh itu untuk penerapan ajaran Islam secara praktis masih diperlukan rumusan-rumusan kaidfah

---

<sup>136</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Muhammad Ibn Muhammad. Al-Mustashfa Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar Al Fikr, 2015), h.35.

yang konkrit. Dalam konteks ini, metode perumusan kaidah fiqih dimaksudkan adalah cara kerja melalui pola pikir atau pola penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam perumusan kaidah-kaidah fiqih.<sup>137</sup>

Namun demikian, sebelum dijelaskan tentang metode yang umumnya digunakan oleh para ulama dalam perumusan kaidah-kaidah fiqih, terlebih dahulu kita mengingat kembali kesungguhan mereka dalam berpikir dan berkreasi di bidang disiplin ilmu ini dengan tujuan untuk memudahkan peminat-peminat hukum Islam generasi berikutnya dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat yang selalu berkembang secara dinamis. Kesungguhan mereka tersebut jelas sangat bermanfaat bagi peminat dan pemikir hukum Islam di Indonesia, yang masyarakatnya sangat majemuk dan masing-masing komunitas memiliki tradisi atau budaya yang terkadang berbeda antara satu sama lainnya.

Para ahli hukum Islam sejak semula telah melakukan kajian-kajian tentang makna *nash-nash*, baik Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Mereka menggali norma-norma yang terkandung di dalam dua sumber hukum Islam tersebut, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum. Selain itu, mereka juga telah mempelajari secara mendalam tentang berbagai aturan-aturan dan tujuan-tujuan hukum yang diturunkan oleh *asy-Syari'*. Dengan ungkapan lain, para ahli hukum

---

<sup>137</sup> Hasaballah Ali, *Ushul At-Tasyri' Al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 2018), h.22.



Islam telah melakukan berbagai penelitian tentang asas-asas, prinsip-prinsip yang terdapat dalam *nash-nash* Al-Qur'an dan Sunnah, di samping mereka juga melakukan penelitian terhadap hukum-hukum *furu'*.<sup>138</sup>

Dari hasil penelitian tersebut, maka para ulama merumuskan kaidah-kaidah fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyah*), yaitu aturan-aturan umum yang relevan dengan bagian-bagian yang serupa. Dalam perumusan kaidah-kaidah fiqh itu mereka tentu saja menggunakan metode tertentu, yang kita sebut dengan metode pembentukan kaidah fiqh. Metode dimaksudkan dalam konteks ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh para ahli fiqh dalam perumusan kaidah-kaidah fiqh hingga terbentuklah suatu pedoman umum yang tersusun dalam bentuk proposisi-proposisi, yang dari aspek tata bahasa arab (*grammar*) mencerminkan *jumlah mufidah* dan dari aspek kemaknaan mengandung generalisasi hukum-hukum fiqh.

Kalau kita analisis berdasarkan kepada logika penalaran yang umumnya diikuti, dalam perumusan kaidah-kaidah fiqh para ahli hukum Islam pada umumnya menggunakan metode penalaran induktif. Induksi dimaksudkan adalah metode penalaran atau pemikiran yang berpangkal tolak dari pernyataan-pernyataan khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang umum. Atau dengan ungkapan lain, induksi adalah metode penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum.

---

<sup>138</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqrā' Al-Ma'nawi* (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2018), h.23.

Dalam konteks metode pembentukan kaidah-kaidah fiqh ini, para ahli ushul fiqh meneliti ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul dalam rangka menggali nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk selanjutnya dirumuskan suatu kaidah fiqh dalam bentuk proposisi yang sempurna walaupun terkadang sederhana. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan penelitian terhadap hukum-hukum dan masalah-masalah fikih, kemudian dirumuskan suatu kaidah fikih.<sup>139</sup>

Banyak produk kaidah yang telah dihasilkan oleh para ulama *ushul al-fiqh* dengan menggunakan metode perumusan dan pembentukan di atas. Umpamanya kaidah: *al-Umur bi Maqasidiha*, yang disarikan dari (1) ayat Al-Qur'an surat Al-Bayannah: 5, yang artinya: *Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan (secara ikhlas) kepada-Nya dalam agama dengan lurus...* (2) ayat Al-Qur'an surat Ali 'Imran: 145, yang artinya: *Barangsiapa menghendaki pahala akhirat kami berikan pahala itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur.* (3) hadist Nabi: *Amal-amal itu hanyalah dengan niat. Bagi setiap orang hanyalah memperoleh apa yang diniatkannya. Karena itu, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rosul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul Nya.* (4) Ada hadist lain: *Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amal perbuatannya saja (yang kosong dari niat).* Dan lain-lain dalil yang dapat disarikan nilai-

---

<sup>139</sup> Abdul. Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (AlQawa'id Al-Fiqhiyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2018), h.18.

nilainya sehingga terbentuk kaidah di atas. Demikian halnya kaidah-kaidah: *al-yaqin la yuzal bi asy-Syakk*, *al-Masyaqqah Tajlib al-Taisir*, *adh-Dhararu yuzalu*, dan kaidah *al-'adah muhakkamah*, yang dibentuk berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah-kaidah yang merupakan kaidah induk tersebut secara mendalam akan kita diskusikan dalam bahasan yang akan datang yang akan datang.

Adapun selain kaidah-kaidah induk itu, dibentuk oleh para ulama sebagai kesimpulan umum dari penelitian induktif terhadap hukum-hukum fiqh, dan ini menjadi ajang perselisihan para fuqaha' untuk menjadikannya sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum. Sebagian ulama tidak mengakuinya, bahkan menganggapnya sebagai metode yang tidak valid (*manhaj ghair salim*). Sebagian lagi, seperti al-Qarafi, memandang kaidah fiqh yang didapatkan melalui penelitian semacam di atas adalah sebagai rujukan atau media dalam penetapan hukum. Dalam hal ini, Saya sependapat dengan al-Qarafi, sebab kaidah-kaidah fiqh ini dirumuskan dari makna-makna ayat dan hadits, dan penggunaannya lebih aplikatif dan efektif.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Imam Musbikin., *Qawa'id Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.9.

## DAFTAR RUJUKAN

- A Kumedi Ja'far, Moh Mukri, Is Susanto. "Reconstruction of Marriage Age Limit According To Law Number 16 Year 2019 about Marriage, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues" 24, no. 1 (2021).
- Abbas, Ririn Yulandari. "Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone." *Indonesian Journal of Criminal Law 2*, no. 1 (2021).
- Abd Rabbih. *Muhammad As-Sa'id* „Ali. 1980. *Buhuts Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha* „Ind Al-Ushuliyin. Mesir: as-Sa'adah, n.d.
- Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awaliyah, Juz I*. Jakarta: Bulan Bintang, 2019.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Abdurrahman, and Asymuni. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Fiqhiyah)*. Bandung: Bulan Bintang, 1976.
- Abi Ishaq Ibrahim al- Fairuz Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab Fi Fiqih Al-Imam Al-Syafi'i, II*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Abi Zakaria Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi. *Roudah At-Talibin, V*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal. Juz 3*. Beirut: Alam Al-Kutub, 2016.
- Abu Sulaiman. *Abd Al-Wahab Ibrahim. Al-Fikr AlUshuli: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah*. Mekkah: Dar asy-Syuruq, 2018.
- Achmad Syamsuddin. "Latar Belakang Dan Dampak Perceraian." *Dalam Yani Trizakin*,. Semarang : UNS, 2019.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*,. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Al-Ahwani, and Thaha Jabir. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami: Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Herndon: The International of Islamic Thought, 2018.
- Al-Amidi, Saefuddin. *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2017.
- Al-Anshari, Nizhamuddin Zakariya. *Fawatih ArRahamut Syarh Musallam Ats-Tsubut*. Beirut: Dar Al Fikr, 2015.
- Al-Bigha, Dib, and Mushthafa. *..At-Tahdzib Fi Adillah Matn Al-Ghayah Wa at-Taqrīb*. Damaskus: Dar alImam al-Bukhari, 2015.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Muhammad Ibn Muhammad. Al-Mustashfa Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al Fikr, 2015.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah, Alih Bahasa Agus Salim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2018.
- Al-Raisuni, and Ahmad. *Na: Hariyah Al-Maqashid 'inda Al-Lmam*, n.d.
- Ali Yafie. *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 2017.
- Ali, Zezen Zainul, Mega Puspita, and Zainab. "Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA Dan Pengadilan Agama Di Kota Yogyakarta)." *Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Ushul Fiqh, Vol. 2, Cet II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Asafri Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Asy-Syirazi. *Abu Ishaq. t.t. Al-Luma" Fi Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Toha Putra, n.d.
- Audah, and Abdul Qadir. *At-Tasyri" Al-Jina"i Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al Fikr, 2016.
- Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- "Dokumentasi PA Tulang Bawang Tengah Tahun 2019-2021," n.d.
- Erna, Rustiana. "Pencegahan Pernikahan Dini." *Jurnal Budaya Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2020).
- Febriansyah. "Impelementasi PERDA NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak: Studi Kasus Di Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat." UIN Mataram, 2022.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Cet Ke-5. Bogor: Kencana, 2005.
- Greetz. *Pernikahan Dini Dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung: Mujahid, 1985.
- Hardiyanti, Rukmana Siti. "Pertimbangan Non Yuridis Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang

- Kelas IA Kota Bandar Lampung.” Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,.” *Hukum Keluarga Islam 5, No. 1*, 2020.
- Hasaballah Ali. *Ushul At-Tasyri’ Al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma’arif, 2018.
- Henry Arianto. “Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini ,.” *Lex Jurnalica 16*, no. 1 (2019).
- I Ketut Artadi. *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan Terhadap Hukum*. Denpasar: Pustaka Bali Pos, 2016.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul-Maram, (Alih Bahasa A.Hassan)*. Bandung: CV. Diponegoro, 2018.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep Al-Istiqra’ Al-Ma’nawi*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2018.
- Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Garuda, 2018.
- Ihwan Burhannudin. “, “Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/PDT.P/2020/PA.SRL).” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Imam Musbikin. *Qawa’id Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Inche Sayuna. “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” Universitas Sebelas Maret, n.d.
- Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009.
- Khair, M. Damrah, and Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung,.* Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Khoirul Abror. “Hukum Perkawinan Dan Perceraian, IAIN Raden Intan Lampung.” *Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M 2015* (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2), pasal tersebut serupa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 tentang Waktu tunggu. “No Title,” n.d.

- Kurniawan, Lalu Ahmad Zaenuri dan Andri. "Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat." *Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam*, 4, no. 2 (2021).
- Kutbuddin Aibak. "Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M.Abou El Fadl)." Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- M.Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet.Ke-1*. Jakarta: Siraja, 2019.
- Madani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Mahdi Chandra. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Al-Hidayah, 2018.
- . *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 2017.
- Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Moh. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: In Hill Co, 2018.
- . *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Moh Zahid. *Dua Puluh Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (AlQawa'id Al-Fiqhiyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2018.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih, Alih Bahasa Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Al- Lu'lu'u Wa Al- Marjan, Alih Bahasa Salim Bahrcisy*. Surabaya: Bina Ilmu, 2016.
- Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy al-Maliki. *Qawanin Al- Ahkam Asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2016.
- Muhammad Mustafa Az-zulaili. *Maqashid Syariah Allslamiyah, Maktabah Samilah*, n.d.
- Mustofa dan Abdul wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika,



2018.

Nanda Setiawan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0031/Pdt.P/2020/PA.Twg." *Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra Nikah*, 2021.

Narun Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.

"Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

Novianto M. Hantoro. *Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2017.

Nuruddin, Amir, Dan Azhar, and Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

"Pasal 7 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019," n.d.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Profil Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. "Online, Dapat Dilihat Pada:," n.d.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

R. Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terj. Mr. A. Soehardi*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

Ramli SA. *Muqaranah Mazaib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Rina Yulianti. "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Pamator* 3, no. 1 (2010).

Risky Dian Novita Rahayu Rochim. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim, Malang: Universtas Brawijaya." *Jurnal Ilmiah*, 2018.

Roihan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.

Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: C.V Armico, 2016.

Sanjaya, Jaka. "Peran Kua Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Pasca



Berlakunya Uu Nomor 16 Tahun 2019, Jurnal Usroh, Vol 6 No 2 2022.”  
*Usroh* 6, no. 2 (2022).

Saputra, Fahmi Adi, Abdul Qodir Zaelani, and Agus Hermanto. “Long Distance Relationship Pada Pasangan Suami Istri Di Bandar Lampung: Review Tentang Masalah Mursalah.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2686> E-ISSN: 2527-4422.

Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Siskawati Thaib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5, No. 9, 2017.

Siti Malaiha Dewi, Rahayu, Kismartini, Tri Yuniningsih. “Palastren, Vol. 12, No. 2, 2019.” *Pencegahan Perkawinan Dini Dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender Di Kabupaten Pati* 12, no. 2 (2019).

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, 2015.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

Sulaiman al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

T.O Ihromi. *Bunga Rampai Soisologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor, 2019.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,” n.d.

Wafiq, A, and F santoso. “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>.

Wahbah al-Zuhayli. *Ushul Fiqh Al-Islami, Vol 2*. Beirut: Darul Fikri, 1986.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu, VII*. Damaskus: Dear Al-Fiqir, 2015.

Wahyu Agung Fherlian. “Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Tejang Pulau Sebesi Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Warkum Sumitro. *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2020.

“Wawancara, Bapak K, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, 29 April 2023,” n.d.

“Wawancara, Ibu L, Hakim, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, 29 April 2023,” n.d.

“Wawancara, Ibu R, Hakim, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, 29 April 2023,” n.d.

Zainuddin Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Zainuddin bin al-Aziz al-Malibari. *Fath Al-Mu'in BinSyarh Qurrah Al-Ain*. Cirebon: al-Maktabah al- Misriyah, n.d.

Zakiyyah Darajat. *Ilmu Fiqih, Jilid 3*. Jakarta: Depag RI, 2016.

